

**PERJANJIAN PAYUNG  
PEMBELIAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)**

**ANTARA**

**PT SEMEN PADANG**

**DAN**

PT

No. :

Perjanjian Payung Pembelian Alat Pelindung Diri (APD (**"Perjanjian"**)) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal  2024 (**"Tanggal Perjanjian"**), oleh dan antara:

- I. **PT Semen Padang**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Indarung, Padang beralamat kantor di Jl. Raya Indarung, Padang, Sumatera Barat-25237, yang dalam hal ini diwakili oleh GM of  PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang saat ini dijabat oleh , oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Semen Padang (untuk selanjutnya disebut **Pembeli** dan
  
- II. **PT** , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat kantor di ,  Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh  Director yang saat ini dijabat oleh  berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.  tanggal  yang dibuat dihadapan , SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, atas perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU- tahun 2022 tanggal  tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT  oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT  (untuk selanjutnya disebut **Penjual**).

Pembeli dan Penjual secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak** dan secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** "

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa, Pembeli adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri semen dan turunannya, dan dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional usahanya Pembeli membutuhkan penyediaan APD, dan telah menerbitkan RKS Pengadaan Price List APD tertanggal 29 Desember 2023, beserta perubahannya (**jika ada perubahan**) seluruhnya terlampir dalam Lampiran 1 (**"Dokumen Pengadaan"**),
  
- B. Bahwa, atas Dokumen Pengadaan tersebut, Penjual telah menyampaikan Form Penawarannya (**"Surat Penawaran"**), yang telah dievaluasi, dinegosiasi, dan diterima oleh Pembeli, melalui Surat Pengumuman Pemenang No. , tanggal 8 Mei 2024, seluruhnya terlampir dalam Lampiran 2 (**"Surat Pengumuman Pemenang"**).



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 DEFINISI**

Kecuali diartikan lain, kata-kata yang diawali atau ditulis dengan huruf kapital dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Afiliasi** adalah berarti suatu perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung: (i) mengendalikan salah satu Pihak, (ii) dikendalikan oleh salah satu Pihak, atau (iii) berada di bawah perusahaan pengendali yang sama dengan salah satu Pihak. Untuk keperluan definisi ini, "kendali" memiliki makna kepemilikan atas lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara yang sah dalam rapat umum pemegang saham atau hak serupa untuk menentukan keputusan atas perusahaan tersebut sebagaimana dibuktikan dalam dokumen yang sah;
2. **Barang** adalah barang-barang yang spesifikasi dan perkiraan jumlahnya tercantum dalam Lampiran 3.
3. **Berita Acara Serah Terima Barang ("BAST")** adalah berita acara serah terima Barang yang telah ditandatangani oleh Pembeli, setelah Penjual menyerahkan Barang yang telah memenuhi persyaratan penerimaan Barang sesuai dengan Perjanjian ini.
4. **Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)** adalah segala hak eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
5. **Hari** adalah hari kalender yaitu kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari berikutnya.
6. **Informasi Rahasia** berarti Perjanjian ini dan semua informasi dari sifat apa pun yang dimiliki atau diperoleh suatu Pihak sebelum atau sesudah Tanggal Perjanjian, namun disampaikan (baik secara tertulis, secara verbal, dalam format yang dapat dibaca mesin atau dengan cara lain dan baik secara langsung atau tidak langsung), yang berkaitan dengan bisnis, produk, daftar harga, pengembangan, data pribadi dan pelanggan dari suatu Pihak, dan semua informasi yang ditetapkan sebagai rahasia atau secara wajar dianggap sebagai rahasia.
7. **Jadwal Penyerahan Barang** adalah jadwal penyerahan Barang dari Penjual kepada Pembeli yang dicantumkan dalam setiap Order Pembelian.
8. **Order Pembelian** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini.
9. **Keadaan Memaksa** adalah suatu keadaan yang disebabkan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Para Pihak, yaitu adalah gempa bumi, banjir, topan, wabah penyakit



(epidemi), perang, huru-hara, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, pemogokan, pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang dapat menyebabkan salah satu Pihak tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban atas Perjanjian.

10. **Lokasi Penyerahan** adalah lokasi penyerahan Barang yang tercantum dalam Order Pembelian.
11. **Konfirmasi Penerimaan Order Pembelian** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini.
12. **Rencana Kerja dan Syarat** selanjutnya disebut “**RKS**” adalah dokumen yang memuat antara lain: syarat-syarat, spesifikasi, perizinan dan kualitas Barang yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh Penjual dalam melaksanakan Pekerjaan tercantum dalam Lampiran 1.
13. **Tanda Tangan Elektronik** adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi atau autentikasi atas identitas penandatanganan.

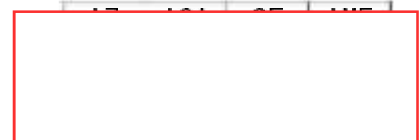
## **PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Selama dalam Jangka Waktu Perjanjian, sebagaimana didefinisikan di bawah ini, Pembeli berhak menerbitkan Order Pembelian kepada Penjual, dan atas Order Pembelian tersebut Pembeli harus menyerahkan Barang yang tercantum dalam Persyaratan Pemberi Kerja dan Order Pembelian sesuai dengan yang tercantum dalam Order Pembelian (selanjutnya disebut **Pekerjaan**), dengan ketentuan, bahwa:

1. Jika selama Jangka Waktu Perjanjian, Pembeli tidak menerbitkan Order Pembelian karena alasan apapun, Penjual tidak akan menuntut apapun kepada Pembeli;
2. Harga Barang selama Jangka Waktu Perjanjian tidak berubah;
3. Jika spesifikasi Barang berbeda antara yang dicantumkan dalam Persyaratan Pemberi Kerja dengan yang dicantumkan dalam Order Pembelian, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Order Pembelian.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak Tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal   (selanjutnya disebut “**Jangka Waktu Perjanjian**”), kecuali apabila diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau diperpanjang atas persetujuan tertulis Para Pihak.
2. Apabila salah satu Pihak ingin memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dan Para Pihak akan mendiskusikan dalam rangka menyetujui syarat dan ketentuan yang baru akibat adanya rencana perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian, jika ada, (selanjutnya disebut “**Syarat dan Ketentuan Baru**”) yang akan dituangkan dalam bentuk perubahan atau amendemen Perjanjian. Kesepakatan Para Pihak mengenai Syarat dan Ketentuan Baru tersebut harus telah disepakati Para Pihak dalam waktu paling lambat sebelum



berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian atau waktu lain yang disepakati Para Pihak. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atas Syarat dan Ketentuan Baru oleh Para Pihak maka Perjanjian akan berakhir pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

3. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak yang telah timbul selama berlakunya Jangka Waktu Perjanjian.

#### **PASAL 4 TATA LAKSANA PERJANJIAN**

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian, Pembeli jika memerlukan Barang akan menerbitkan Order Pembelian kepada Penjual yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang berisi antara lain: nama, jumlah, spesifikasi, tanggal pengiriman Barang, dan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pembeli untuk dilaksanakan Penjual (selanjutnya disebut **Order Pembelian** ).
2. Setelah Order Pembelian dari Pembeli akan diserahkan kepada Penjual, dan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari, Penjual harus memberikan konfirmasi tertulis kepada Pembeli mengenai penerimaan pesanan Barang yang tercantum dalam Order Pembelian, dengan cara menandatangani dan menyerahkan asli Order Pembelian dimaksud kepada Pembeli (selanjutnya disebut "**Konfirmasi Penerimaan Order Pembelian**"). Dalam hal Konfirmasi Penerimaan Order Pembelian tidak diterima Pembeli dalam waktu tersebut di atas, maka Penjual dianggap menolak Order Pembelian, yang dapat menjadi salah satu dasar diakhirinya Perjanjian secara sepihak oleh Pembeli.
3. Penjual dilarang menolak Order Pembelian. Penolakan Order Pembelian akan menjadi salah satu dasar diakhirinya Perjanjian secara sepihak oleh Pembeli.
4. Pembeli, jika perlu, dapat memberikan suatu instruksi kerja secara tertulis kepada Penjual, yang berisi antara lain:
  - (1) petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atas Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Order Pembelian; dan
  - (2) syarat dan ketentuan lainnya yang belum diatur dalam Order Pembelian dan Perjanjian ini.(selanjutnya disebut **Instruksi Kerja** ).

Instruksi Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan Penjual wajib mematuhi dan melaksanakan Instruksi Kerja dimaksud.
5. Barang harus diserahkan kepada Pembeli sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Order Pembelian. Apabila telah sesuai dengan ketentuan dalam Order Pembelian, Penjual mengajukan *draft* BAST untuk disetujui Pembeli.

#### **PASAL 5**



## INSTRUKSI, PEMBERITAHUAN DAN PERSETUJUAN

1. Semua instruksi, pemberitahuan, dan persetujuan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili masing-masing Pihak.
2. Instruksi lisan dapat diberikan oleh Pembeli kepada Penjual. Terhadap instruksi lisan tersebut, Penjual harus memperoleh konfirmasi tertulis dari Pembeli (selanjutnya disebut **Konfirmasi Tertulis**"). Penjual harus tunduk kepada Konfirmasi tertulis dimaksud.

## PASAL 6

### PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian ini ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak dan masing-masing Pihak memiliki kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
2. Penjual tidak akan melakukan pengalihan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pembeli, dan Penjual mengizinkan Pembeli mengalihkan Perjanjian ini kepada anak usaha atau afiliasi Pembeli dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Penjual;
3. Para Pihak memiliki seluruh persetujuan dan izin-izin yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran dasarnya sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
4. Penjual saat ini tidak terlibat sengketa dan/atau proses pengadilan, termasuk proses arbitrase atau proses administrasi, terkait dengan Pembeli yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; dan
5. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melanggar atau bertentangan dengan: (i) hukum yang berlaku; (ii) anggaran dasarnya (jika relevan); dan (iii) setiap perjanjian atau kesanggupan yang mengikatnya;

## PASAL 7 NILAI PERJANJIAN

Nilai Perjanjian yang disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini maksimal sebesar Rp ,00 ( *Rupiah*) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (**Estimasi Nilai Perjanjian**) dengan ketentuan:

1. Estimasi Nilai Perjanjian hanya merupakan estimasi jumlah maksimal, dan Pembeli tidak wajib memenuhi Estimasi Nilai Perjanjian;
2. Harga satuan Barang tidak berubah selama Jangka Waktu Perjanjian, kecuali terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harga satuan Barang terlampir dalam Lampiran 4 (selanjutnya disebut "**Harga Satuan Barang**");
3. Total harga Barang setiap Order Pembelian harus merujuk kepada Harga Satuan Barang.

|  |    |     |    |     |
|--|----|-----|----|-----|
|  | L7 | L6L | SF | MSE |
|  |    |     |    |     |

**PASAL 8**  
**TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

1. Tagihan

- (1) Penjual berhak menagih Pembeli setelah Penjual memperoleh BAST sejumlah nilai yang disepakati dalam Order Pembelian.
- (2) Nilai Tagihan sesuai dengan nilai dan jadwal penagihan yang tercantum dalam Order Pembelian.
- (3) Tagihan harus melampirkan dokumen berikut:
  - a. Asli surat tagihan/*invoice*;
  - b. Asli Kuitansi;
  - c. Asli BAST yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
  - d. Salinan Perjanjian ini, beserta amendemennya (apabila ada);
  - e. Salinan Order Pembelian;
  - f. Faktur Pajak harus dibuat melalui aplikasi E-NOFA dan sudah memperoleh approval dari Direktorat Jenderal Pajak dengan bukti Faktur Pajak barcode (QR Code);
  - g. Salinan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

(selanjutnya disebut **Dokumen Tagihan** ).

- (4) Tanggal faktur pajak harus sama dengan tanggal BAST.
- (5) Alamat faktur pajak Pembeli yang dicantumkan adalah sebagai berikut

Nama : **PT Semen Padang**  
Alamat : Jalan Raya Indarung Kel. Indarung Kec. Lubuk  
Kilangan Kota Padang Sumatera Barat 25237  
NPWP :

- (6) Pembeli akan melakukan pembayaran Tagihan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sejak Dokumen Tagihan dinyatakan lengkap dan benar oleh bagian pembayaran Pembeli, dengan cara transfer ke rekening Penjual sebagai berikut:

Nama Bank :  
Nomor Rekening :  
Alamat Bank/Kantor Cabang :  
Nama Pemegang Rekening :

**PASAL 9**  
**PERPAJAKAN**

1. Seluruh Pajak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini akan dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Permasalahan pajak (PPN dan PPh) yang timbul karena kesalahan Penjual menjadi tanggung jawab Penjual.

## **PASAL 10 AMENDEMENT PERJANJIAN**

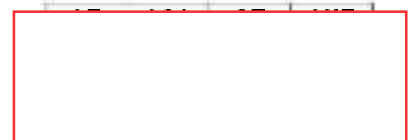
1. Apabila ada hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur maupun diperlukan perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak akan mendiskusikan dan apabila disepakati, dituangkan dalam bentuk amendemen Perjanjian.
2. Amendemen Perjanjian berlaku setelah ditandatangani Para Pihak.
3. Amendemen Perjanjian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

## **PASAL 11 WANPRESTASI**

1. Masing-masing dari peristiwa berikut merupakan peristiwa kelalaian/wanprestasi masing-masing Pihak (selanjutnya disebut **Wanprestasi**):
  - (1) Penjual gagal menyerahkan Barang yang sesuai dengan Perjanjian dan/atau Order Pembelian.
  - (2) Penjual tidak memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau Order Pembelian, dan tidak mampu memperbaikinya dalam waktu yang ditentukan Pembeli.
  - (3) Pembeli tidak membayar Penjual sesuai dengan Perjanjian ini.
  - (4) Masing-masing Pihak melanggar pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam Perjanjian.
2. Dalam hal Penjual melakukan Wanprestasi, Pembeli berhak mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, menerbitkan surat teguran kepada Penjual, dan mengenakan sanksi dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal Pembeli melakukan Wanprestasi, Penjual berhak mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dan Pembeli harus membayar bagian Pekerjaan yang telah dikerjakan dan diserahkan kepada Pembeli.

## **PASAL 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, kecuali terjadi keadaan Keadaan Memaksa.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini:
  - a. Apabila adanya kesepakatan tertulis dari Para Pihak;



- b. Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana diatur pada Pasal 18 Perjanjian ini. Akibat pengakhiran ini masing-masing Pihak membebaskan dan tidak dapat menuntut pemenuhan kewajiban oleh Pihak lainnya;
  - c. Apabila Otoritas Pemerintahan mengeluarkan suatu ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang melarang, menghambat dan/atau tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama berdasarkan Perjanjian ini;
  - d. Apabila izin usaha material dari salah satu Pihak dicabut dan/atau dibekukan oleh Otoritas Pemerintah; atau
  - e. Apabila salah satu Pihak dinyatakan (i) pailit (ii) mengajukan permohonan pernyataan pailit (iii) terkait dengan proses pemeriksaan kepailitan atau hukum kepailitan (iv) telah dibubarkan atau dilikuidasi, baik secara sukarela atau berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau otoritas pemerintah. Apabila salah satu sebab pada poin ini terjadi pada salah satu Pihak, maka Pihak tersebut dianggap Wanprestasi.
3. Penjual dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian apabila Pembeli tidak melakukan pembayaran Tagihan telah jatuh tempo, dan Penjual telah melakukan teguran kepada Pembeli, dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Pembeli dengan memberitahukan alasannya.

Dalam hal demikian:

- (1) Pembeli tidak berhak menuntut apapun kepada Penjual.
  - (2) Hal-hal yang menjadi kewajiban Para Pihak sebelum berakhirnya Perjanjian harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.
4. Pembeli dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, dengan cara Pembeli memberitahukan secara tertulis kepada Penjual, disertai alasannya, apabila Penjual:
- (1) Menolak Order Pembelian yang diterbitkan Pembeli dalam Jangka Waktu Perjanjian atau tidak memberikan Konfirmasi Penerimaan Order Pembelian;
  - (2) Tidak melaksanakan salah satu atau seluruh kewajibannya dalam Perjanjian dan telah menerima surat teguran dari Pembeli;
  - (3) Terbukti melakukan kecurangan dalam melaksanakan Pekerjaan;
  - (4) Penjual melakukan Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 Perjanjian ini;
  - (5) Penjual terbukti terdapat temuan atau indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan laporan hasil evaluasi dari internal



Pembeli maupun pihak independen (auditor) yang kompeten yang ditunjuk oleh Pembeli;

- (6) Penjual terbukti melakukan pengalihan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli;
- (7) Alasan lainnya yang menurut pendapat Pembeli dapat menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan termasuk namun tidak terbatas kepada perubahan bisnis/strategi dari Pembeli atau arahan dari pemegang saham; dan/atau
- (8) Apabila Penjual terbukti menerima suap dan/atau melanggar Komitmen Anti Suap sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 19 pada Perjanjian ini.

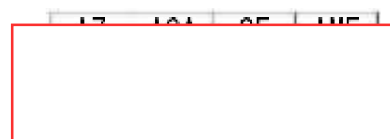
Dalam hal demikian:

- (1) Penjual tidak berhak menuntut apapun dan kapanpun kepada Pembeli;
  - (2) Hal-hal yang menjadi kewajiban Para Pihak sebelum berakhirnya Perjanjian harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan Pembeli;
  - (3) Pembeli berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan pilihan Pembeli sendiri untuk menyelesaikan Pekerjaan tanpa persetujuan Penjual terlebih dahulu;
  - (4) Penjual wajib menyerahkan semua data, dokumen (termasuk dokumen ijin, sertifikat), manual, gambar serta perhitungan-perhitungan dan/atau informasi lainnya yang berhubungan dan/atau dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan kepada Pembeli dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan pengakhiran Perjanjian yang selanjutnya akan diterbitkan suatu berita acara; dan
  - (5) tidak melepaskan hak Pembeli untuk mengenakan sanksi atau denda terhadap Penjual sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
5. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan keberlakuan sebagian ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ditafsirkan bahwa dibutuhkan suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu oleh salah satu Pihak.

### **PASAL 13**

#### **PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Pembeli dapat sewaktu-waktu melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penjual, apabila terdapat temuan atau indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan Perjanjian ini yang menimbulkan kerugian bagi Pembeli dan/atau terdapat potensi kerugian bagi Pembeli atau disebabkan oleh kondisi operasional Pembeli.
2. Terhadap adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, Pembeli berhak untuk melakukan evaluasi dengan menggunakan audit



internal Pembeli maupun pihak independen (auditor) yang kompeten yang ditunjuk oleh Pembeli.

3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi audit internal maupun pihak lain sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, Pembeli dapat memerintahkan Penjual untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini atau Pembeli dapat membatalkan Perjanjian ini.
4. Dalam hal pelaksanaan Pekerjaan dilanjutkan, maka Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan membuat amendemen terhadap Perjanjian ini.
5. Dalam hal Perjanjian ini dibatalkan berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, maka Penjual tidak berhak mendapatkan pembayaran atas prestasi Pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan dengan ini Penjual melepaskan haknya untuk menuntut pembayaran dan/atau ganti rugi kepada Pembeli.

#### **PASAL 14**

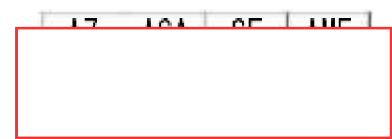
#### **SURAT TEGURAN DAN SANKSI**

1. Dalam hal Penjual tidak memenuhi salah satu dari ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau telah sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk serta syarat-syarat dan/atau kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Instruksi Kerja (*apabila ada*), Order Pembelian dan/atau Perjanjian ini, maka Pembeli dapat memberikan surat peringatan kepada Penjual untuk memperbaiki pelanggaran/kelalaiannya (selanjutnya disebut "**Surat Teguran**").
2. Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran pertama Penjual tidak dapat memperbaiki pelanggaran/kelalaiannya, maka diterbitkan Surat Teguran kedua, dan jika tetap tidak dapat memperbaikinya, diterbitkan Surat Teguran ketiga.
3. Apabila telah diterbitkan Surat Teguran ketiga, Penjual tetap tidak dapat memperbaikinya, maka:
  - (1) Pembeli dapat secara sepihak mengakhiri Perjanjian;
  - (2) Penjual membayar ganti kerugian yang timbul yang akan dihitung dan ditetapkan oleh Pembeli;
  - (3) Pembeli dapat mengalihkan Pekerjaan kepada pihak lainnya dengan pemberitahuan kepada Penjual dan biaya yang timbul untuk menyelesaikan Pekerjaan harus dibayar oleh Penjual; dan
4. Pembeli berhak untuk tidak mengundang Pembeli dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang sama dan/atau pengadaan lain selama batas waktu yang ditentukan oleh Pembeli dan Penjual tidak akan menuntut apapun dan kapanpun kepada Pembeli.

#### **PASAL 15**

#### **PEMBAYARAN DENDA DAN PEMBEBASAN**

1. Apabila karena kesalahan/kelalaian Penjual terjadi keterlambatan penyerahan Barang sebagaimana ditentukan pada batas penyerahan/*delivery time* yang tertera pada



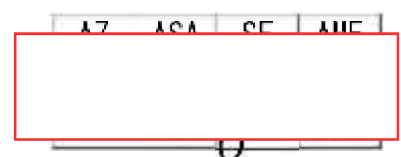
Perjanjian ini, maka Penjual harus menanggung ganti rugi keterlambatan (selanjutnya disebut "**Denda Keterlambatan**") dengan ketentuan sebagai berikut:

- ii. Denda Keterlambatan sebesar 1,5% (satu koma lima per mil) per hari dari harga Barang terlambat (selanjutnya disebut "**Denda Keterlambatan Harian**") untuk setiap hari keterlambatan sejak hari pertama keterlambatan sampai dengan penyerahan Barang oleh Penjual; atau
  - iii. Apabila keterlambatan telah mencapai 60 (enam puluh) hari kalender, maka Penjual dikenakan denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga Barang terlambat; atau
  - iv. Apabila keterlambatan melebihi 60 (enam puluh) hari kalender, maka denda keterlambatan adalah 30% (tiga puluh persen) dari harga Barang terlambat, ditambah dengan Denda Keterlambatan Harian untuk setiap hari keterlambatan yang terhitung setelah hari ke 60 (enam puluh) sampai dengan penyerahan Barang oleh Penjual.
2. Penjual membebaskan Pembeli dari segala kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Pembeli yang timbul akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh Penjual dalam melaksanakan Perjanjian ini.
  3. Penjual membebaskan Pembeli dari segala klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada Pembeli oleh pihak ketiga yang timbul akibat kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh Penjual dalam melaksanakan Perjanjian ini.

## **PASAL 16**

### **KEADAAN MEMAKSA**

1. Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, apabila terjadi keadaan memaksa,.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus melakukan usaha-usaha, tindakan, upaya terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan Para Pihak, dan harus sesegera mungkin memberitahukan kepada Pihak lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Memaksa tersebut.
3. Para Pihak bersepakat untuk merundingkan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini selama Keadaan Memaksa terjadi dan/atau pemulihan Keadaan Memaksa.
4. Apabila masa Keadaan Memaksa dan/atau masa pemulihan Keadaan Memaksa yang diajukan oleh Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa, lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya Keadaan Memaksa, maka Para Pihak akan merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian ini, mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan Perjanjian, atau keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian, dan rencana penyelesaian kewajiban masing-masing Pihak.



5. Apabila pemberitahuan terjadinya Keadaan Memaksa yang dilakukan oleh Pihak yang mengalami keadaan Keadaan Memaksa kepada Pihak lainnya melebihi 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, maka:
  - a. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tetap wajib bertanggung jawab terhadap kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan pemberitahuan terjadinya Keadaan Memaksa diterima oleh Pihak lainnya, dan
  - b. Pembebasan tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, berlaku terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan Keadaan Memaksa oleh Pihak lainnya.

## **PASAL 17**

### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Padang.
4. Terjadinya perselisihan tersebut tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian ini.

## **PASAL 18**

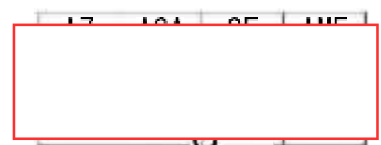
### **KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN**

1. Penjual pada saat berada di lingkungan kerja Pembeli, Penjual harus memenuhi ketentuan Keselamatan Kerja, Kebersihan, dan Lingkungan (**K3L**) Pembeli yang terlampir dalam Lampiran 5.
2. Jika terjadi perubahan peraturan K3L (selanjutnya disebut **Perubahan Peraturan K3L**), Pembeli akan memberitahukan secara tertulis kepada Penjual, dan Penjual harus memenuhi Perubahan Peraturan K3L sejak tanggal diterimanya Perubahan Peraturan K3L dimaksud oleh Penjual.

## **PASAL 19**

### **KOMITMEN ANTI SUAP**

1. Para Pihak wajib sepakat membangun kerja sama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan bersama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh dan/atau atas nama dan/atau keuntungan Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak dilarang memberikan dan/atau menerima dan/atau meminta kepada Pihak lainnya uang dan/atau barang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, dan jika

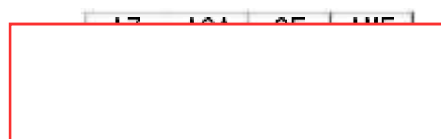


terjadi pelanggaran atas ketentuan ini, masing-masing Pihak harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya.

3. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus lainnya yang telah atau akan ditawarkan, dijanjikan atau diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Pejabat Publik, baik untuk Pejabat Publik itu sendiri maupun untuk orang atau badan lain, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan/keputusan resminya, atau agar ia menggunakan pengaruhnya terhadap suatu badan atau institusi pemerintah, atau untuk memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut atau tidak sah terkait dengan bisnis Para Pihak.
4. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan kepada pihak swasta dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan, atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis Para Pihak.
5. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa diantara Para Pihak tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya (termasuk kepada keluarga masing-masing Pihak) dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri/orang lain dan dapat mempengaruhi suatu tindakan atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis Para Pihak.
6. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia dan/atau seluruh pemegang saham langsungnya, termasuk direktur, pejabat, karyawan dan sub-kontraktornya yang akan melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini telah mengetahui dan memahami tentang undang-undang, pembatasan-pembatasan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini, dan oleh karena itu setuju untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kepatuhan orang-orang tersebut dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 20 INFORMASI RAHASIA**

1. Para Pihak wajib menjaga semua informasi atau data teknis yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yang diberitahukan kepadanya secara tertulis sebagai informasi rahasia (selanjutnya disebut **Informasi Rahasia**).
2. Para Pihak dilarang untuk menggunakan, menyebarluaskan dalam bentuk apapun perihal Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingannya sendiri dan/atau selain untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Ketentuan mengenai persetujuan tertulis ini tidak akan diberlakukan apabila Informasi Rahasia tersebut juga diketahui oleh anak usaha dan/atau afiliasi dari Pembeli dan Afiliasi tersebut wajib tunduk kepada ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini.
3. Kewajiban untuk menyimpan/menjaga Informasi Rahasia tidak berlaku, apabila:



- (1) Informasi Rahasia sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini.
  - (2) Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan mengenai Informasi Rahasia ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, meskipun Perjanjian ini telah berakhir, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun.

## **PASAL 21 KORESPONDENSI**

1. Semua bentuk pemberitahuan, permintaan, persetujuan, dan komunikasi lain wajib dilaksanakan oleh Para Pihak secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta dikirim melalui kurir atau dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*) dan dianggap diterima oleh Para Pihak apabila disampaikan dengan tanda terima tertulis kepada alamat-alamat di bawah ini:

### **Pembeli**

#### **PT Semen Padang**

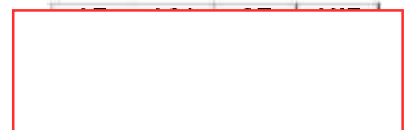
Alamat : Jln Raya Indarung Padang 25237  
Telpon : 0751-202181  
Faksimili : -  
E-mail :   
Ditujukan kepada : Senior Manager)

### **Penjual**

#### **PT Kawan Lama Solusi**

Alamat :   
Telpon :   
Faksimili :   
E-mail :   
Ditujukan kepada :

2. Seluruh pemberitahuan kepada Pihak yang diberitahu dianggap telah diterima apabila:
- a. dalam hal dikirimkan secara langsung, pada saat telah diterimanya tanda terima dari Pihak yang bersangkutan,
  - b. dalam hal pengiriman melalui kurir, pada saat pengiriman ke alamat sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas dan dibuktikan dengan diterimanya tanda terima dari Pihak yang bersangkutan, atau
  - c. dalam hal email, pada saat email telah dikirim, kecuali apabila sistem email penerima mengirimkan pesan balik (*bouncing message*) bahwa email tidak dapat diterima.



3. Masing-masing Pihak dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi tersebut di atas dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
4. Dalam kondisi khusus seperti wabah penyakit ataupun krisis ekonomi global maupun lokal dapat memungkinkan proses administrasi dan dokumentasi dilakukan secara elektronik.

## **PASAL 22 AUDIT**

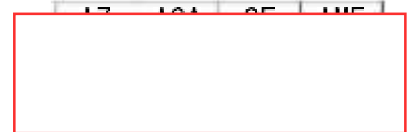
1. Setiap saat, Pembeli dan auditor Pembeli ("**Auditor**") dapat mengaudit atau memeriksa pemenuhan kewajiban Penjual berdasarkan Perjanjian untuk semua aspek keuangan maupun non-keuangan, dengan ketentuan Pembeli memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Penjual sebelum audit dilakukan.
2. Penjual wajib bekerja sama secara penuh dengan Pembeli dan Auditor Pembeli dalam rangka pelaksanaan audit, termasuk segera memberikan akses yang wajar kepada Auditor.

## **PASAL 23 TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)**

1. Dalam melaksanakan Pekerjaan, Penjual wajib untuk memenuhi dan melaksanakan Tingkat Komponen Dalam Negeri ("**TKDN**") yang diatur dalam Perjanjian dengan tunduk pada persyaratan hukum yang berlaku dan melakukan pelaporan TKDN secara berkala.
2. Dalam pelaksanaan pemenuhan TKDN, Pembeli berhak untuk memeriksa kepatuhan Penjual dalam memenuhi TKDN sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian.

## **PASAL 24 LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau lampiran-lampiran ditemukan dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Pihak sepakat bahwa ketentuan lain dalam Perjanjian dan/atau lampiran-lampiran masih tetap berlaku, Para Pihak sepakat akan melakukan upaya perbaikan terhadap ketentuan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pihak menyetujui dan meratifikasi setiap tindakan yang dilakukan oleh Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Lampiran-lampiran Perjanjian ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini berlaku sah dan mengikat sejak Tanggal Perjanjian dan dapat ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik (apabila digunakan).



Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli atau 1 (satu) (dalam hal menggunakan Tanda Tangan Elektronik), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| Pembeli                                | Penjual                       |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| PT Semen Padang                        | PT <div></div>                |
| <div></div>                            | <div></div>                   |
| <div></div>                            | <div></div>                   |
| Jabatan: GM of <div></div> Procurement | Jabatan: <div></div> Director |
| <div></div>                            | <div></div>                   |

## **Lampiran – Lampiran**

1. Lampiran 1 : Dokumen Pengadaan
2. Lampiran 2 : Surat Penawaran & Surat Pengumuman Pemenang
3. Lampiran 3: Spesifikasi dan perkiraan jumlah Barang
4. Lampiran 4: Persyaratan Pemberi Kerja (*Term of Reference*)
5. Lampiran 5: Harga Satuan Barang
6. Lampiran 6: Ketentuan K3L

**TERM OF REFERENCE  
(TOR)**

***PRICE LIST ALAT PELINDUNG DIRI (APD)***



*Sejak 1910*

**PT SEMEN PADANG  
2023**

**RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT (RKS)**

# **KONTRAK PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)**

**PT SEMEN PADANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT (RKS)  
PENGADAAN *PRICE LIST*  
ALAT PELINDUNG DIRI (APD)**

Padang,

Disusun Oleh,  
Unit SHE

Kepala

Disetujui Oleh :

Direktur Operasional

## DAFTAR ISI

|           |                                            |   |
|-----------|--------------------------------------------|---|
| I.....    | PENDAHULUAN.....                           | 1 |
| II.....   | KETENTUAN <i>PRICE LIST</i> .....          | 1 |
| III.....  | CAKUPAN PASOK & ASPEK TEKNIS.....          | 1 |
| IV.....   | ASPEK KOMERSIAL.....                       | 2 |
| V.....    | <i>TERMS OF DELIVERY</i> .....             | 2 |
| VI.....   | <i>TERMS OF PAYMENT</i> .....              | 2 |
| VII.....  | PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN.....         | 2 |
| VIII..... | JADWAL PELAKSANAAN.....                    | 3 |
| IX.....   | DAFTAR LAMPIRAN                            |   |
| 1....     | Daftar Jenis, Spesifikasi & Data Pemakaian |   |
| 2....     | Form Penawaran Teknis                      |   |
| 3....     | Form Penawaran Komersial                   |   |

## **I. Pendahuluan**

Untuk menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dimana pemakaian APD rutin oleh karyawan dan *outsourcing* PT Semen Padang, oleh karena itu perlu dilakukan upaya kerja sama yang mengikat dan saling menguntungkan antara PT Semen Padang dengan vendor yaitu dengan melakukan Sistem Kontrak *Price List*. Dengan sistem kontrak *price list* ini vendor akan menyediakan barang selama periode tertentu sesuai dengan permintaan jenis, spesifikasi, kualitas dan *delivery time* dari PT Semen Padang.

## **II. Ketentuan Price List**

- a) Vendor memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai *Purchase Order* dan *delivery* yang disepakati.
- b) Barang yang telah di-*supply* dan telah di-*Goods Receipt* menjadi milik PT Semen Padang.
- c) Vendor dapat melakukan penagihan terhadap Alat Pelindung Diri (APD) yang telah di-*Goods Receipt*.
- d) Masa kontrak *Price List* adalah 3 (tiga) tahun.

## **III. Cakupan Pasok dan Aspek Teknis**

Dokumen-dokumen teknis yang berhubungan dengan tender pengadaan barang sesuai *scope of supply* harus diserahkan dengan lengkap oleh *bidder list*, tapi tidak terbatas pada :

- a. Surat penawaran teknis yang bermaterai Rp 10.000.
- b. *Company profile*.
- c. Daftar pengalaman pekerjaan sejenis dengan mencantumkan jumlah dan bukti dokumennya seperti *Purchase Order* (PO), kontrak dan lain-lain.
- d. BOQ lengkap berikut spesifikasi detail tiap item yang sama dengan item dalam penawaran komersil lengkap dengan foto masing-masing APD (harus sama) tanpa harga.
- e. Brosur/Katalog Produk yang ditawarkan.
- f. Surat keterangan atau dukungan keagenan dari *principal/manufacture*
- g. Sertifikat TKDN apabila memiliki.

**IV. Aspek Komersial**

- a) Harga yang ditawarkan vendor adalah harga satuan masing-masing item.
- b) Harga belum termasuk PPN tapi sudah termasuk PPH.
- c) Tidak ada kenaikan harga selama periode kontrak.

**V. Terms of Delivery**

- a) Sistem penerimaan barang adalah *Franco* Gudang PT Semen Padang Indarung.
- b) *Delivery time* maksimum setelah PO diterima adalah 1 (satu) bulan.

**VI. Terms of Payment**

- a) Syarat dan jangka waktu pembayaran dari PT Semen Padang adalah 90 (Sembilan puluh) hari sesudah bagian Verifikasi Unit Keuangan PT Semen Padang menerima dokumen yang lengkap dan benar dari vendor, yang terdiri dari antara lain:

- ✓ Invoice asli
- ✓ Faktur Pajak asli
- ✓ PO asli
- ✓ *Goods Receipt*

- b) Tagihan / *Invoice* ditujukan kepada:

Ka. Unit Keuangan  
PT SEMEN PADANG  
Indarung Padang  
Sumatera Barat

**VII. Persyaratan Dokumen Penawaran**

Penawaran harus dikirim dalam 2 bagian. Bagian pertama berisi aspek teknis dan bagian kedua berisi aspek komersil.

- a) Aspek teknis terdiri dari *hard copy* (1 asli, 1 *copy*) dan *soft copy*, antara lain:

- ✓ Surat dan form penawaran teknis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- ✓ Katalog
- ✓ Contoh Barang

- b) Aspek komersil terdiri dari:

- ✓ Surat dan form penawaran harga yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

## VII. Persyaratan Dokumen Penawaran

Penawaran harus dikirim dalam 2 bagian. Bagian pertama berisi aspek teknis dan bagian kedua berisi aspek komersil.

a) Aspek teknis terdiri dari hard copy (1 asli, 1 copy) dan soft copy, antara lain:

- ✓ Surat dan Form penawaran teknis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- ✓ Catalog
- ✓ Sample Barang

b) Aspek komersil terdiri dari:

- ✓ Surat dan Form penawaran harga yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

## VIII. Jadwal Pelaksanaan

| No. | Aktifitas                                                 | Tanggal         |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Aanwijzing                                                | M1 Januari 2024 |
| 2.  | Pemasukan Penawaran (Aspek Teknis dan Komersial)          | M2 Januari 2024 |
| 3.  | Penyelesaian Evaluasi Aspek Teknis dan Komersial          | M3 Januari 2024 |
| 4.  | Pengesahan & Pemberlakuan Kontrak Price List Safety Tools | M4 Januari 2024 |

## IX. Sanksi dan Denda

1. Apabila vendor tidak dapat menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai permintaan PT Semen Padang dengan delivery date yang telah ditentukan, maka PT Semen Padang akan memberlakukan pinalty keterlambatan sebesar 1,5 permil per hari dengan maksimal 5% terhadap nilai PO.
2. Apabila keterlambatan sebagaimana poin 1 diatas telah mencapai 60 (enam puluh) hari kalender, maka pemasok akan dikenakan denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai barang yang terlambat.

**Lampiran 2**  
**Surat Penawaran & Surat Pengumuman Pemenang**



**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**  
South Quarter Tower A Lt. 19-20  
Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia

p. +62 21 5261174-5  
f. +62 21 5261176

**PENGUMUMAN PEMENANG**

Nomor:

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan, maka Panitia Pengadaan dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : , tanggal , menetapkan Pemenang sebagai berikut:

**Nama Pengadaan** : Pengadaan Kontrak Price List Alat Pelindung Diri (APD)-  
, untuk item sbb;

1.  : SAFETY HELMET WHITE ANSI/ISEA Z89.1-2009
2.  : SAFETY HELMET GREEN ANSI/ISEA Z89.1-2009
3.  : SAFETY HELMET BLUE ANSI/ISEA Z89.1-2009
4.  : CHIN STRAP FOR HELMET
5.  : HARNESS FOR HELMET
6.  : SAFETY LIFE JACKET
7.  : HEAT RESISTANT SUIT
8.  : RAIN SUIT WITH REFLECTOR

**Nomor Permintaan Pemilihan Penyedia** :

**Nama Pemenang** : PT

**Alamat** :

**Jadwal penandatanganan Kontrak** :

**Jadwal Penyerahan Jaminan (jika ada)** :

**Informasi Lainnya (dapat ditambahkan : sesuai kebutuhan)** :

Demikian Pengumuman Pemenang ini dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.

Padang, 08 Mei 2024  
**Panitia Pengadaan**  
**Kontrak Price List APD**



Ketua Panitia



**Lampiran 3**  
Spesifikasi dan perkiraan jumlah Barang

**BILL OF QUANTITY**  
**PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PTSP**

| No                 | JENIS ALAT PELINDUNG DIRI                | No Item Master | SPESIFIKAS                                                                                                                                                                                                  | SEMESTER PADJANG |              |             |       |              |             | Total | Keterangan   |             |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|
|                    |                                          |                |                                                                                                                                                                                                             | 2024             |              | 2025        |       | 2026         |             |       |              |             |
| PELINDUNG KEPALA / |                                          |                |                                                                                                                                                                                                             | Qty              | Harga Satuan | Total Harga | Qty   | Harga Satuan | Total Harga | Qty   | Harga Satuan | Total Harga |
| 1                  | Safety Helmet White Anti/Isoa 285.1-2009 |                | White, Complete With Rat, Harness, Chin Strap, included Emboss Sig Logo; Class "E" & "G" (Formerly Class 88A); Product Year: Less Than 2 Years; Meet Or Exceed Anti/Isoa 285.1-2009                         | 1.000            | -            | -           | 1.000 | -            | -           | 1.000 | -            | -           |
| 2                  | Safety Helmet Green Anti/Isoa 285.1-2009 |                | Green, Complete With Rat, Harness, Chin Strap, included Emboss Sig Logo; Class "E" & "G" (Formerly Class 88A); Product Year: Less Than 2 Years; Meet Or Exceed Anti/Isoa 285.1-2009                         | 700              | -            | -           | 700   | -            | -           | 700   | -            | -           |
| 3                  | Safety Helmet Blue Anti/Isoa 285.1-2009  |                | Blue, Complete With Rat, Harness, Chin Strap, included Emboss Sig Logo; Class "E" & "G" (Formerly Class 88A); Product Year: Less Than 2 Years; Meet Or Exceed Anti/Isoa 285.1-2009                          | 100              | -            | -           | 100   | -            | -           | 100   | -            | -           |
| 4                  | Chin Strap For Helmet                    |                | Adjustable And Comfortable Strap                                                                                                                                                                            | 500              | -            | -           | 500   | -            | -           | 500   | -            | -           |
| 5                  | Harness For Helmet                       |                | Inner Suspension Teatrack Type                                                                                                                                                                              | 50               | -            | -           | 50    | -            | -           | 50    | -            | -           |
|                    |                                          |                |                                                                                                                                                                                                             |                  |              |             |       |              |             |       |              |             |
| 6                  | Safety Glass Wide Frame                  |                | Wide Frame, Clear Polycarbonate Lens, Anti-Scratch And Fog Free; Prescription Wearers; Equipped With Side Protection; Meet Or Exceed Iso/Tc 94/Sc 6: B6 En 166-1002; Anti 2136.1-2014; Anti/Isoa 287.1-2015 | 100              | -            | -           | 100   | -            | -           | 100   | -            | -           |
| 7                  | Safety Glass Prescription                |                | Safety Glass Frame; Prescription Wearers; Equipped With Side Protection; Meet Or Exceed Iso/Tc 94/Sc 6: B6 En 166-2002; Anti/Isoa 287.1-2015                                                                | 100              | -            | -           | 100   | -            | -           | 100   | -            | -           |
| 8                  | Safety Google For General                |                | Clear Polycarbonate Lens; Anti-Scratch And Fog Free; Wide Field Of Vision; Meet Or Exceed Iso/Tc 94/Sc 6; Anti/Isoa 287.1-2015; Safety Certification                                                        | 150              | -            | -           | 150   | -            | -           | 150   | -            | -           |

| No                   | JENIS ALAT<br>PELINDUNG DIRI                                                                          | No Item Master | SPESIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEMEN PADANG |              |      |              |      |              |             |      |              |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
|                      |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024         |              | 2025 |              | 2026 |              | Total Harga | Qty  | Harga Satuan | Total Harga |
|                      |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qty          | Harga Satuan | Qty  | Harga Satuan | Qty  | Harga Satuan |             |      |              |             |
| 9                    | Safety Glass Clear Lens                                                                               |                | Clear Polycarbonate Lens; Anti-Scratch And Fog Free; Meet Or Exceed Iso/Tc 94/Sc 6; Bs En 166:2002; Ansi Z136.1-2014; Ansi/Isa 287.1-2015                                                                                                                                      | 300          | -            | 300  | -            | 300  | -            | -           | 300  | -            | -           |
| 10                   | Safety Glass Dark Lens                                                                                |                | Dark Lens; Dark Polycarbonate Lens; Anti-Scratch And Fog Free; Meet Or Exceed Iso/Tc 94/Sc 6; Bs En 166:2002; Ansi Z136.1-2014; Ansi 287.1-2015                                                                                                                                | 400          | -            | 400  | -            | 400  | -            | -           | 400  | -            | -           |
| PELINDUNG TELINGA    |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |              |      |              |             |      |              |             |
| 11                   | Earmuff                                                                                               |                | Polimer Or Silicone Materials; Bright Color Makes Monitoring Easy; Nr26Dba - 270ba; Meet Or Exceed En 352-2;                                                                                                                                                                   | 500          | -            | 500  | -            | 500  | -            | -           | 500  | -            | -           |
| 12                   | Earmuff                                                                                               |                | Large Ear Cup Opening Foam Filled Cushion And Leak Proof Bright Color Makes Monitoring Easy; Nr 290ba - 311Dba; Meet Or Exceed En 352-1;                                                                                                                                       | 100          | -            | 100  | -            | 100  | -            | -           | 100  | -            | -           |
| PELINDUNG TANGAN     |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |              |      |              |             |      |              |             |
| 13                   | Welding Gloves                                                                                        |                | Leather Material Fully Covering The Hand, Wrist And Forearm; Provides Sufficient Dexterity For The Welding Job; Provides Sufficient Heat Protection When Handling Hot Metal Work; Sufficient Electrical Resistance; Meet Iso 11611 Or Any More Recent Version Of That Standard | 1000         | -            | 1500 | -            | 1500 | -            | -           | 1500 | -            | -           |
| WORKING NEAR WATER   |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |              |      |              |             |      |              |             |
| 14                   | Safety Life Jacket                                                                                    |                | Meet Or Exceed Iso 12402; Minimum 150N Life Jacket (With Neck Resting)                                                                                                                                                                                                         | 20           | -            | 50   | -            | 50   | -            | -           | 50   | -            | -           |
| PELINDUNG PERNAFASAN |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |              |      |              |             |      |              |             |
| 15                   | Dust Respirator 95                                                                                    |                | 95; Particulates; NIOSH Approved Or Any Internationally Accepted Entry                                                                                                                                                                                                         | 1250         | -            | 1500 | -            | 1500 | -            | -           | 1500 | -            | -           |
| 16                   | Half Face Mask Respirator Dust                                                                        |                | 95; NIOSH Approved Or Any Internationally Accepted Entry; Complete With Holder And Filter                                                                                                                                                                                      | 1000         | -            | 1250 | -            | 1250 | -            | -           | 1250 | -            | -           |
| 17                   | Dust Filter                                                                                           |                | 95; NIOSH Approved Or Any Internationally Accepted Entry                                                                                                                                                                                                                       | 50           | -            | 50   | -            | 50   | -            | -           | 50   | -            | -           |
| 18                   | Masker Atom                                                                                           |                | Masker; Atom; Safety And Protective Mask With Activated Carbon; Color Black                                                                                                                                                                                                    | 500          | -            | 0    | -            | 500  | 0            | 500         | 0    | -            | 500         |
| SABUK PENGAMAN       |                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |              |      |              |             |      |              |             |
| 26                   | Full Body Harness C/W Double lanyard Meet Or Exceed Bs En 363-2008; Ansi/Asse 2359.11-2014 (Relayang) |                | Full Body Harness C/W Double lanyard Meet Or Exceed Bs En 363-2008; Ansi/Asse 2359.11-2014 (Relayang)                                                                                                                                                                          | 50           | -            | 200  | -            | 200  | -            | -           | 200  | -            | -           |
| 27                   | Double Lanyard Without Absorbing                                                                      |                | Double Lanyard Without Absorbing Meet Or Exceed Bs En 354-2010; Ansi/Asse 2359.13-2013                                                                                                                                                                                         | 10           | -            | 25   | -            | 25   | -            | -           | 25   | -            | -           |
| 28                   | Double Lanyard With Absorbing                                                                         |                | Double Lanyard With Absorbing Meet Or Exceed Bs En 354-2010; Ansi/Asse 2359.13-2013                                                                                                                                                                                            | 10           | -            | 25   | -            | 25   | -            | -           | 25   | -            | -           |

| No                | JENIS ALAT<br>PELINDUNG DIRI                     | No Item Master | SPESIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SEMEN PADANG |              |             |     |              |             | Total | Keterangan   |             |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|
|                   |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024         |              | 2025        |     | 2026         |             |       |              |             |
| SAFETY EQUIPMENT  |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qty          | Harga Satuan | Total Harga | Qty | Harga Satuan | Total Harga | Qty   | Harga Satuan | Total Harga |
| 29                | Safety Line                                      |                | Tape, Baricade; Sig Printed; 3in X 1000 Yellow Tape And Black Text (Roll Of 1000Ft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100          | -            | -           | 300 | -            | -           | 300   | -            | -           |
| 30                | Red Padlock                                      |                | Master Single Long Shackle Padlock With 2 Keys - Red; Any International Or National Accepted Entry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30           | -            | -           | 30  | -            | -           | 30    | -            | -           |
| 31                | Hasp Lock                                        |                | Master Steel Lock Out Hasp Lock; Any International Or National Accepted Entry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200          | -            | -           | 200 | -            | -           | 200   | -            | -           |
| 32                | APAR DP                                          |                | Extinguisher, Fire- HC-ABC 00%; 4.5Kg; Wn, Fire Rating Sni 6A-40B, Sni Standard 03-3988-1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200          | -            | -           | 300 | -            | -           | 300   | -            | -           |
| 33                | APAR CO                                          |                | Extinguisher, Fire- HC-5Kg; Wn, Merdika Type Carbon Dioxide, Fire Classification B.C Capacity 5Kg, Fire Rating Sni 6B, Sni Standard 03-3988-1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100          | -            | -           | 300 | -            | -           | 100   | -            | -           |
| PELINDUNG BADAN / |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |             |     |              |             |       |              |             |
| 19                | Heat Resistant Suit                              |                | 3 Layers Structure Consist Of Kevlar And Aluminum Coated Outer Layer, Aramid Retardant Insulation Mat 170 G/M2, Lining Natural Cotton, Visor Material - Pcs And Silicone Oxide / Silver Coating, Mm, Inside Helmet Material Is Alpe, Tpp Value - 35.0 Cal/Cm2, Heat Resistant Is 1000 C, Flame Retardant Damage Length 5 Mm With Burn Off Time 5 Sec. Complete With Hood, Jacket, Soba Backpack, pants, Gloves And Shoes. Weight less Than 4.6 Kg. | 4            | -            | -           | 4   | -            | -           | 4     | -            | -           |
| 21                | Rain Suit With Reflector (Size S, M, L, XL, XXL) |                | Fluorescent Orange Or Yellow Or Green Or Red; Jacket Have ≥ 2 Horizontal Retroreflective Bands Around Body And, ≥ 1 Vertical Band Over Each Shoulder; Trousers Have ≥ Horizontal Retroreflective Bands Over Each Knee; Retroreflective Bands ≥ 50 Mm Wide; Pvc/Polyester Material; Fluorescent, Water Resistance; Meet International Or National Standard                                                                                          | 200          | -            | -           | 500 | -            | -           | 500   | -            | -           |



**TERM OF REFERENCE  
(TOR)**

***PRICE LIST ALAT PELINDUNG DIRI (APD)***



*Sejak 1910*

**PT SEMEN PADANG  
2023**

**RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT (RKS)**

# **KONTRAK PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)**

**PT SEMEN PADANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT (RKS)  
PENGADAAN *PRICE LIST*  
ALAT PELINDUNG DIRI (APD)**

Padang, 29 Desember 2023

Disusun Oleh,  
Unit SHE

A red rectangular box intended for the signature of the Head of the Unit.

Kepala

Disetujui Oleh :

A red rectangular box intended for the signature of the Operational Director.

Direktur Operasional

## DAFTAR ISI

|           |                                            |   |
|-----------|--------------------------------------------|---|
| I.....    | PENDAHULUAN.....                           | 1 |
| II.....   | KETENTUAN <i>PRICE LIST</i> .....          | 1 |
| III.....  | CAKUPAN PASOK & ASPEK TEKNIS.....          | 1 |
| IV.....   | ASPEK KOMERSIAL.....                       | 2 |
| V.....    | <i>TERMS OF DELIVERY</i> .....             | 2 |
| VI.....   | <i>TERMS OF PAYMENT</i> .....              | 2 |
| VII.....  | PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN.....         | 2 |
| VIII..... | JADWAL PELAKSANAAN.....                    | 3 |
| IX.....   | DAFTAR LAMPIRAN                            |   |
| 1....     | Daftar Jenis, Spesifikasi & Data Pemakaian |   |
| 2....     | Form Penawaran Teknis                      |   |
| 3....     | Form Penawaran Komersial                   |   |

## **I. Pendahuluan**

Untuk menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dimana pemakaian APD rutin oleh karyawan dan *outsourcing* PT Semen Padang, oleh karena itu perlu dilakukan upaya kerja sama yang mengikat dan saling menguntungkan antara PT Semen Padang dengan vendor yaitu dengan melakukan Sistem Kontrak *Price List*. Dengan sistem kontrak *price list* ini vendor akan menyediakan barang selama periode tertentu sesuai dengan permintaan jenis, spesifikasi, kualitas dan *delivery time* dari PT Semen Padang.

## **II. Ketentuan Price List**

- a) Vendor memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai *Purchase Order* dan *delivery* yang disepakati.
- b) Barang yang telah di-*supply* dan telah di-*Goods Receipt* menjadi milik PT Semen Padang.
- c) Vendor dapat melakukan penagihan terhadap Alat Pelindung Diri (APD) yang telah di-*Goods Receipt*.
- d) Masa kontrak *Price List* adalah 3 (tiga) tahun.

## **III. Cakupan Pasok dan Aspek Teknis**

Dokumen-dokumen teknis yang berhubungan dengan tender pengadaan barang sesuai *scope of supply* harus diserahkan dengan lengkap oleh *bidder list*, tapi tidak terbatas pada :

- a. Surat penawaran teknis yang bermaterai Rp 10.000.
- b. *Company profile*.
- c. Daftar pengalaman pekerjaan sejenis dengan mencantumkan jumlah dan bukti dokumennya seperti *Purchase Order* (PO), kontrak dan lain-lain.
- d. BOQ lengkap berikut spesifikasi detail tiap item yang sama dengan item dalam penawaran komersil lengkap dengan foto masing-masing APD (harus sama) tanpa harga.
- e. Brosur/Katalog Produk yang ditawarkan.
- f. Surat keterangan atau dukungan keagenan dari *principal/manufacturere*
- g. Sertifikat TKDN apabila memiliki.

**IV. Aspek Komersial**

- a) Harga yang ditawarkan vendor adalah harga satuan masing-masing item.
- b) Harga belum termasuk PPN tapi sudah termasuk PPH.
- c) Tidak ada kenaikan harga selama periode kontrak.

**V. Terms of Delivery**

- a) Sistem penerimaan barang adalah *Franco* Gudang PT Semen Padang Indarung.
- b) *Delivery time* maksimum setelah PO diterima adalah 1 (satu) bulan.

**VI. Terms of Payment**

- a) Syarat dan jangka waktu pembayaran dari PT Semen Padang adalah 90 (Sembilan puluh) hari sesudah bagian Verifikasi Unit Keuangan PT Semen Padang menerima dokumen yang lengkap dan benar dari vendor, yang terdiri dari antara lain:

- ✓ Invoice asli
- ✓ Faktur Pajak asli
- ✓ PO asli
- ✓ *Goods Receipt*

- b) Tagihan / *Invoice* ditujukan kepada:

Ka. Unit Keuangan  
PT SEMEN PADANG  
Indarung Padang  
Sumatera Barat

**VII. Persyaratan Dokumen Penawaran**

Penawaran harus dikirim dalam 2 bagian. Bagian pertama berisi aspek teknis dan bagian kedua berisi aspek komersil.

- a) Aspek teknis terdiri dari *hard copy* (1 asli, 1 *copy*) dan *soft copy*, antara lain:

- ✓ Surat dan form penawaran teknis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- ✓ Katalog
- ✓ Contoh Barang

- b) Aspek komersil terdiri dari:

- ✓ Surat dan form penawaran harga yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

## VII. Persyaratan Dokumen Penawaran

Penawaran harus dikirim dalam 2 bagian. Bagian pertama berisi aspek teknis dan bagian kedua berisi aspek komersil.

a) Aspek teknis terdiri dari hard copy (1 asli, 1 copy) dan soft copy, antara lain:

- ✓ Surat dan Form penawaran teknis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- ✓ Catalog
- ✓ Sample Barang

b) Aspek komersil terdiri dari:

- ✓ Surat dan Form penawaran harga yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

## VIII. Jadwal Pelaksanaan

| No. | Aktifitas                                                 | Tanggal         |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Aanwijzing                                                | M1 Januari 2024 |
| 2.  | Pemasukan Penawaran (Aspek Teknis dan Komersial)          | M2 Januari 2024 |
| 3.  | Penyelesaian Evaluasi Aspek Teknis dan Komersial          | M3 Januari 2024 |
| 4.  | Pengesahan & Pemberlakuan Kontrak Price List Safety Tools | M4 Januari 2024 |

## IX. Sanksi dan Denda

1. Apabila vendor tidak dapat menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai permintaan PT Semen Padang dengan delivery date yang telah ditentukan, maka PT Semen Padang akan memberlakukan pinalty keterlambatan sebesar 1,5 permil per hari dengan maksimal 5% terhadap nilai PO.
2. Apabila keterlambatan sebagaimana poin 1 diatas telah mencapai 60 (enam puluh) hari kalender, maka pemasok akan dikenakan denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai barang yang terlambat.

## Lampiran 5

### Harga Satuan Barang

| Item | Material Description                     | Nilai Harga Penawaran (Rp) | Est Qty-3 tahun | Est Total Pengadaan |
|------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | SAFETY HELMET WHITE ANSI/ISEA Z89.1-2009 |                            | 3.000           |                     |
| 2    | SAFETY HELMET GREEN ANSI/ISEA Z89.1-2009 |                            | 2.100           |                     |
| 3    | SAFETY HELMET BLUE ANSI/ISEA Z89.1-2009  |                            | 300             |                     |
| 4    | CHIN STRAP FOR HELMET                    |                            | 1.500           |                     |
| 5    | HARNESS FOR HELMET                       |                            | 150             |                     |
| 6    | SAFETY LIFE JACKET                       |                            | 120             |                     |
| 7    | HEAT RESISTANT SUIT                      |                            | 12              |                     |
| 8    | RAIN SUIT WITH REFLECTOR                 |                            | 1.200           |                     |



## Lampiran 6 Ketentuan K3L

### PERATURAN KESELAMATAN KERJA, KEBERSIHAN, DAN LINGKUNGAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO), TBK.

1. **Sebelum memulai bekerja, setiap pekerja harus mengenali bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut sehingga setiap pekerja dapat bekerja dengan aman. Pastikan juga setiap pekerja memakai alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan pekerjaan.**
  - a. Setiap pekerja wajib mematuhi rambu norma K3 yang terpasang di area kerja, seperti rambu larangan merokok khususnya di area Coal Mill, Pulvurized Coal, Gas Station, rambu larangan melintas yang telah ditentukan, dan lainnya.
  - b. Setiap pekerja wajib memasang *safety line*, barikade, rambu norma K3 di area yang mempunyai potensi bahaya (terjatuh, kejatuhan, terperosok, tersengat listrik, dan lainnya)
  - c. Bila anda memiliki prosedur kerja aman untuk tugas tertentu, ikutilah ketentuan tersebut.
  - d. Setiap pekerja yang melakukan pekerjaan di area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. wajib menggunakan baju kerja yang sopan (pakaian rapi dan bercelana panjang)/seragam kerja dilengkapi pita reflector dan/atau menggunakan rompi kerja dengan identitas perusahaan, safety helmet lengkap dengan tali helm, safety shoes, kacamata safety, pelindung telinga, masker atau APD lainnya berstandart SNI yang layak dan sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
  - e. Setiap pekerja wajib menggunakan pelindung wajah (cap las & apron/baju las), sarung tangan untuk setiap pekerjaan yang berpotensi timbulnya percikan api atau jenis pekerjaan yang mempersyaratkannya.
  - f. Sebelum bekerja, pekerja wajib mengikuti safety induction dan mendapatkan ID Card yang sesuai dengan data diri pekerja.
  - g. Setiap pekerja wajib menggunakan Full Body Harness, dan baju tahan api untuk setiap jenis pekerjaan yang mempersyaratkannya.
  - h. Setiap pekerja harus memastikan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan dalam kondisi dan berfungsi dengan baik.
  - i. Setiap pekerja harus memastikan lokasi kerja dalam kondisi aman, melaporkan kepada atasannya dan hentikan pekerjaannya jika kondisi pekerjaan yang dilakukan tidak aman dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.
  - j. Seluruh pekerja dilarang bersenda gurau atau melakukan aktivitas lainnya yang dapat mengurangi konsentrasi seseorang dan membahayakan dirinya atau orang lain.
  - k. Setiap pekerja harus melaporkan kepada atasan sebelum memulai pekerjaan jika menggunakan obat-obatan karena sakit dan menimbulkan efek samping dan/atau dalam kondisi tidak sehat.
  - l. Dilarang memasuki area tambang yang sedang atau sudah diisi dengan bahan peledak tanpa seizin blaster yang sedang bertugas.
  - m. Pekerja yang memasuki area tambang harus memiliki MINE PERMIT dari KTT (Kepala Teknik Tambang) dan dilarang memberikan izin kepada seseorang yang akan memasuki area tambang tanpa memiliki MINE PERMIT
  - n. Seluruh aktivitas di dalam atau diatas air dengan kedalaman 1 meter atau lebih wajib menggunakan platform kerja yang aman atau jaket pelampung yang dipakai dengan benar.
2. **Bila Anda/Tenaga Pengamanan bertugas mengawasi pekerjaan orang lain, pastikan mereka bekerja dengan aman dan memiliki ID Card yang sesuai peraturan di area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.**
  - a. Pengawas harus membuat IPDK (Identifikasi Penilaian Dampak Kegiatan) atau JSA (Job Safety Analysis) sebelum melakukan pekerjaan dan setiap perubahan tahapan pekerjaannya.
  - b. Pengawas wajib mensosialisasikan IPDK atau JSA kepada seluruh pekerja yang dibuktikan dengan daftar hadir dan foto pelaksanaan.
  - c. Pengawas harus memastikan setiap pekerja mengikuti aturan dan prosedur kerja aman.
  - d. Pengawas harus memastikan setiap pekerja bertindak aman saat melakukan pekerjaan.
  - e. Pengawas harus memastikan setiap pekerja bekerja di lokasi kerja yang aman dan seluruh sumber bahaya telah dikendalikan sebelum pekerjaan berlangsung.
  - f. Pengawas dilarang memberikan tugas kepada seseorang untuk mengoperasikan sebuah peralatan/kendaraan yang mewajibkan kepemilikan SIM/SIO/SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku.



- g. Pengawas harus mengurus prosedur ijin kerja sebelum melakukan pekerjaan (melengkapi asuransi kecelakaan untuk semua pekerja, logbook, wawancara ijin kerja & pengisian IPDK, safety induction).
- h. Pengawas harus memastikan seluruh pekerjaannya telah didaftarkan pada saat pengurusan ijin kerja untuk mendapatkan ID Card termasuk memastikan setiap pekerja tidak menggunakan ID Card milik orang lain dan meminjamkan ID Card kepada orang lain.
- i. Pengawas harus mengembalikan seluruh ID Card pekerja yang diawasinya sesuai masa kontrak/SPK/PO.
- j. Pengawas harus memastikan tersedianya peralatan pendukung apabila terjadi ceceran dan/atau tumpahan bahan bakar minyak/produk cair lainnya (Oil boom, oil spill dispersant, absorbent, dan lainnya).
- k. Pengawas harus mengelola/mengatur aktivitas bongkar muat bahan baku & penolong, bahan bakar (minyak/produk cair lainnya/padat) yang dilakukan di area pelabuhan PT.Semen Indonesia (Persero), Tbk. agar tidak menghambat aktivitas bongkar muat lainnya.
- l. Pengawas harus memastikan tersedianya peralatan tanggap darurat seperti: Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Fire Blanket, jaket pelampung, obat P3K di area PT.Semen Indonesia (Persero), Tbk. termasuk area pelabuhannya dimana terdapat aktifitas kegiatan bongkar muat bahan bakar minyak, produk cair/padat, serta bahan baku & penolong.
- m. Pengawas wajib memastikan seluruh pekerja bekerja dalam kondisi sehat dan/atau tidak dalam kondisi paksaan ketika sakit.

**3. Setiap pengemudi/operator harus menjalankan kendaraan/peralatan angkat angkut dalam kondisi aman dan mengikuti peraturan lalu lintas/prosedur yang berlaku.**

- a. Pengemudi/Operator harus memiliki SIM/SIO/SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku.
- b. Kendaraan/Peralatan angkat angkut wajib memiliki STNK/KIR/Sertifikat(Akta Ijin) yang sesuai dan masih berlaku
- c. Pengemudi/operator yang mengoperasikan kendaraan/peralatan angkat angkut harus menggunakan sabuk pengaman.
- d. Pengemudi/operator harus mematuhi peraturan lalu lintas dan prosedur yang berlaku seperti rambu batas kecepatan (Di dalam pabrik 30 km/jam, sedangkan di jalan tambang 40 km/jam), rambu dilarang mendahului, rambu dilarang parkir, dan lain sebagainya, (kecuali mobil PMK dan Ambulance).
- e. Setiap pengemudi/operator harus melakukan inspeksi terhadap kendaraan (Pemeriksaan Peralatan Harian/P2H) maupun peralatan kerja sebelum digunakan/dioperasikan
- f. Pengemudi/operator harus memastikan kondisi kendaraan dibawah ini aman:
  - 1. Spion tersedia lengkap untuk melihat belakang, kanan , dan kiri yang terpasang pada bagian depan dan sisi pintu penumpang
  - 2. Rem tangan, rem kaki, dan rem angin berfungsi dengan baik
  - 3. Sistem kemudi dalam kondisi baik, tidak kendur
  - 4. Lampu (sign/riting (depan & belakang), rem, depan (kota & jauh), mundur, tanda bahaya/hazard, dim) tersedia dan berfungsi dengan baik
  - 5. klakson tersedia dan berfungsi dengan baik
  - 6. Ban tidak gundul dan tidak memiliki lapisan vulkanisir
  - 7. Oli hidrolis tidak mengalami kebocoran
  - 8. Alarm mundur (kendaraan khusus). Peralatan ini dapat dihilangkan jika terdapat spotter/kernet yang mengarahkan saat kendaraan/peralatan bergerak mundur.
  - 9. Rotary lamp (kendaraan khusus) tersedia dan berfungsi dengan baik
  - 10. Ketentuan lain yang berlaku di PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
- g. Pengemudi/operator harus memastikan peralatan darurat pada kendaraan/peralatan angkat angkut wajib tersedia di dalam kendaraan/peralatan angkat angkut, terutama:
  - 1. APAR
  - 2. Safety cone/segitiga pengaman tersedia minimal 2 buah
  - 3. Kotak P3K tersedia lengkap dengan isinya dan tidak kadaluarsa
  - 4. Ban Cadangan tersedia dan layak (tidak aus)
- h. Pengemudi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 atau lebih dan/atau alat berat lainnya dilarang membawa penumpang melebihi kapasitas tempat duduk penumpang/seat belt yang tersedia. Kecuali bagi kendaraan roda 4 yang hanya dioperasikan di dalam pabrik diperbolehkan mengangkut penumpang pada bak kendaraan yang memiliki pagar pengaman (spanten).



- i. Pengemudi/operator dilarang menggunakan telepon genggam selama mengemudikan/ mengoperasikan kendaraan/peralatan angkat angkut.
  - j. Bak kendaraan harus benar-benar tertutup rapat (menggunakan terpal), tidak berlubang/keropos agar material yang dibawa tidak beterbangan/tercecer/terjatuh.
  - k. Pengemudi/operator yang mengangkut barang/material pada kendaraannya, wajib mengamankan benda tersebut agar tidak terjatuh dengan cara menutup pinggiran bak dan/atau diikat min.3 lasing/menyesuaikan kondisi barang yang diangkut.
  - l. Pengemudi/operator tidak diperbolehkan mengangkut material yang melebihi bak kendaraan sehingga dapat menimbulkan cecceran/tumpahan material.
  - m. Pekerja tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor di dalam area tambang aktif.
  - n. Kendaraan/peralatan angkat angkut wajib memberikan tanda peringatan/klakson untuk aktivitas menghidupkan mesin, sebelum berjalan, sebelum memundurkan kendaraan/peralatan, saat akan mendahului, dan lainnya di area tambang.
  - o. Kendaraan yang memasuki area operasional pabrik PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. harus teridentifikasi dan terregister dengan memiliki identitas (misalnya: stiker/kartu pass) dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk termasuk area pelabuhan.
  - p. Jika barang yang diangkut melebihi ujung belakang/samping bak truk wajib diberi penanda berupa safety line/lampu flip flop/rambu, agar pengemudi dan orang disekitar yang berada dekat dengan bak truk mengetahui kondisi berbahaya tersebut.
  - q. Kendaraan yang dioperasikan wajib memberikan prioritas jalan kepada kendaraan pemadam kebakaran (PMK), ambulance, kendaraan rescue, dan kendaraan lain dalam kondisi darurat.
  - r. Pengemudi/operator wajib menyalakan lampu utama dan/atau lampu rotary saat beroperasi di jalan tambang
  - s. Pengawas dilarang mempekerjakan pengemudi/operator jika dalam kondisi kelelahan, mengantuk, dan/atau kurang sehat.
  - t. Pengemudi/operator dilarang mengoperasikan kendaraan/alat berat dalam kondisi mengantuk. Jika pengemudi/operator tersebut mengantuk, ia wajib melaporkan kondisinya ke atasan dan/atau istirahat sejenak jika tidak memungkinkan melanjutkan kegiatan operasinya.
  - u. Jika kendaraan/alat berat yang dioperasikan mengalami kerusakan di jalan dan/atau saat melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu lalu lintas kendaraan maupun akses pekerja, maka pengemudi/operator wajib memasang ganjal ban/safety cone/safety line/tanda peringatan.
4. **Setiap pekerja yang bekerja dengan risiko terjatuh dari ketinggian 1,8 meter atau lebih harus mematuhi persyaratan bekerja di ketinggian.**
- a. Setiap pekerja wajib menggunakan peralatan maupun penyangga yang dilengkapi dengan lantai kerja dan pagar pengaman yang telah disetujui, misalnya *scaffolding*/perancah, *scissor lift*, dan lain sebagainya.
  - b. Setiap pekerja wajib memasang tali pengaman (life line) yang dipasang pada *anchor point* dengan tepat dan aman (pada struktur yang kokoh) jika tidak ada fasilitas untuk mengaitkan full body harness.
  - c. Setiap pekerja yang bekerja pada ketinggian 1,8 meter atau lebih wajib menggunakan Full Body Harness
  - d. Setiap pekerja wajib memasang *safety line*/pita demarkasi dan/atau rambu peringatan pada pekerjaan yang berpotensi terdapat material jatuh, pekerjaan penggalian, dan/atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan cedera pada pekerja atau kerusakan peralatan.
  - e. Setiap pekerja dilarang menurunkan/menjatuhkan material dari atas tanpa adanya media pengaman (contoh: ember/karung yang diturunkan dengan tali, diberi safety line pada area di bawahnya, dan sebagainya).
  - f. Pemasangan *scaffolding*/perancah harus dilakukan oleh pekerja yang memiliki kompetensi dan bersertifikat.
  - g. Setiap pekerja dilarang menggunakan *scaffolding*/perancah yang tidak layak, misal: platform pijakan, klem, pegangan tangan/pengaman dan lain-lain dalam keadaan tidak layak/tidak sesuai standart.
5. **Bila setiap pekerja bekerja dengan alat yang memiliki komponen bergerak, pastikan Anda telah mematikan peralatan tersebut, melakukan isolasi dengan memasang kunci isolasi (Melakukan prosedur isolasi dan penguncian (*Draw in – Draw out*) atau LOTO (*Lock Out-Tag Out*)).**  
**Setiap pekerja dan atasan Anda wajib mematuhi prosedur isolasi dan penguncian (*Draw in – draw out*) atau LOTO.**



**Setiap pekerja juga dilarang memindahkan pelindung / cover mesin atau melintasi mesin/peralatan saat sedang beroperasi.**

- a. Saat melakukan perbaikan peralatan/mesin yang bergerak, peralatan tersebut harus diisolasi dengan menerapkan prosedur isolasi dan penguncian (*Draw in – Draw out*) atau LOTO.
  - b. Setiap pekerja yang melepaskan pelindung/cover mesin, grating, maupun handrail harus memastikan bahwa peralatan tersebut telah diamankan, misalnya diberi pita demarkasi (*safety line*), dan rambu norma K3.
  - c. Setiap pelindung/cover mesin, grating, dan handrail yang dilepas/dipotong yang menimbulkan adanya potensi bahaya, maka harus dipasang kembali setelah pekerjaan selesai.
  - d. Pekerja yang tidak berkepentingan dilarang membuka dan/atau merusak LOTO.
- 6. Setiap pekerja yang melakukan pekerjaan khusus seperti *confined space*/area terbatas, pekerjaan panas dilokasi yang dekat dengan bahan mudah terbakar, pekerjaan penggalian, pekerjaan di ketinggian (1,8 meter atau lebih), dan bekerja dengan peralatan listrik lebih dari 600 volt, maka wajib mendapatkan ijin kerja dan mengikuti ketentuan yang berlaku.**
- a. Pekerjaan khusus harus mendapatkan ijin kerja khusus yang dipersyaratkan dan disetujui oleh pengawas PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. sebelum melakukan pekerjaan.
  - b. Setiap pekerja wajib menerapkan/melaksanakan persyaratan yang tercantum dalam form ijin kerja khusus tersebut.
  - c. Setiap pekerjaan panas dan/atau pekerjaan lain yang dapat memicu timbulnya api/terjadinya kebakaran wajib menyediakan APAR dan fire blanket/peralatan lain yang tidak mudah terbakar yang berfungsi untuk melindungi peralatan/material/pekerja lainnya dari percikan api
  - d. Setiap pekerja dilarang menggunakan peralatan pemadam kebakaran (APAR) untuk kegiatan yang bukan peruntukannya.
- 7. Setiap pekerja tidak diperbolehkan bekerja dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan karena akan membuat Anda tidak siap untuk bekerja dan mempengaruhi konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan.**
- a. Setiap pekerja dilarang keras mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang di area perusahaan.
- 8. Setiap pekerja yang menemukan atau melihat adanya insiden atau nyaris celaka, atau melihat adanya bahaya dimana berpotensi mengakibatkan cedera atau kecelakaan di area operasional PT Semen Indonesia (Persero), Tbk., maka Anda harus melaporkannya.**
- a. Setiap pekerja harus melaporkan insiden/kecelakaan yang terjadi di tempat kerja kepada pengawas pekerjaan dan unit kerja K3 PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - b. Setiap pekerja tidak diperkenankan untuk memberikan berita palsu/ menutup-nutupi informasi kecelakaan yang sebenarnya pada saat diminta keterangan mengenai hal tersebut.
  - c. Apabila dari hasil investigasi terjadinya kecelakaan ditemukan adanya pelanggaran K3 dari aktivitas penyedia jasa (kontraktor dan angkutan semen) dan/atau penyedia barang (suku cadang dan bahan), seperti: tidak membuat JSA , prosedur kerja tidak dipenuhi, atau pelanggaran lainnya yang terdapat pada Peraturan Keselamatan Kerja, Kebersihan, dan Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. sehingga menimbulkan kecelakaan sesuai klasifikasi:
    1. Cidera Ringan
    2. Cidera Berat
    3. Fatality (meninggal)
    4. Kerusakan aset perusahaan
 Maka penyedia jasa (kontraktor dan angkutan semen) dan/atau penyedia barang (suku cadang dan bahan) harus bertanggungjawab terhadap penyebab kejadian tersebut.
  - d. Jika pekerja melihat kecelakaan yang terjadi di area operasional perusahaan, maka Anda dilarang mengambil foto dan menyebarluaskannya ke pihak luar tanpa seijin dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - e. Pekerja dilarang menyebarluaskan informasi rahasia perusahaan ke pihak luar tanpa seijin dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - f. Setiap rekomendasi tindak lanjut yang tercantum pada laporan investigasi kecelakaan bagi perusahaan penyedia jasa dan suku cadang di area operasional PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. wajib dilaksanakan dan dilaporkan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.



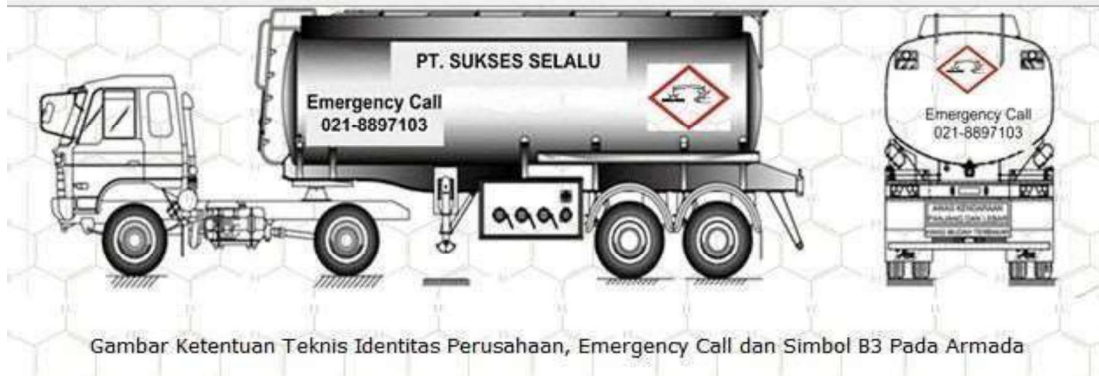
9. **Setiap pekerja harus menggunakan peralatan kerja (peralatan listrik, peralatan mekanik, tabung bertekanan, dan lainnya) dalam kondisi aman**
  - a. Setiap pekerja harus memastikan peralatan listrik/mechanik (misal: mesin bor, mesin gerinda, mesin las, cutting torch, cangkul, palu, tusuk kontak, kabel, dan lain-lain) yang digunakan dalam kondisi baik dan aman sebelum digunakan dengan cara melakukan inspeksi visual maupun menggunakan daftar periksa
  - b. Sumber listrik, air, dan/atau asset perusahaan yang digunakan untuk seluruh aktivitas kontraktor yang disediakan oleh PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. dan pada tempat yang telah disediakan
  - c. Kabel listrik (> 110 V) maupun sambungan ke sumber listrik, seperti plugs dan soket harus dalam kondisi baik (tidak ada kawat yang terbuka)
  - d. Tidak diperbolehkan menggunakan arde tidak langsung sebagai grounding saat melakukan pekerjaan pengelasan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - e. Penggunaan tabung gas bertekanan wajib memiliki flashback arrestor yang dipasang pada regulator untuk mencegah nyala api balik ke tabung tersebut
  - f. Penggunaan selang tabung gas bertekanan harus dalam kondisinya aman/baik.
  - g. Peletakkan tabung gas bertekanan harus diberdirikan pada tempatnya/struktur yang kokoh dan diikat dengan tali/kawat agar tidak terjatuh.
  - h. Ketika mengangkat tabung gas bertekanan (isi / kosong) dengan menggunakan alat angkat angkut, tabung tersebut wajib dilengkapi dengan keranjang.
  - i. Memindahkan tabung gas bertekanan dilakukan oleh minimal 2 orang/lebih atau menggunakan alat bantu angkat. Hindari pengangkatan tabung gas dengan cara menggelindingkan, menyeret, dan/atau menggunakan alat angkat magnet.
  - j. Jika tabung gas bertekanan telah dipasang danger tag, maka pekerja tidak diperbolehkan untuk menggunakan tabung tersebut.
  - k. Sungkup tabung (Cap) pada tabung oksigen dan acetylene harus selalu terpasang selama pengangkutan dan penyimpanan
  - l. Pekerja dilarang merokok/menyalakan api selama penanganan di tempat penyimpanan tabung gas
10. **Setiap pekerja dapat melakukan kegiatan pengangkatan atau penurunan muatan menggunakan alat berat dan manual harus sesuai persyaratan dan dipastikan dalam kondisi aman.**
  - a. Semua peralatan angkat angkut (misalnya crane, forklift, loader, excavator, dan lain-lain) dilarang dioperasikan oleh pekerja yang tidak memiliki SIO (Surat Ijin Operasi)/SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku.
  - b. Alat angkat angkut wajib memiliki Sertifikat/Akta Ijin yang sesuai dan masih berlaku.
  - c. Penggunaan peralatan angkat angkut dan alat bantu lainnya (chain block, lever block, jack, sling, shackle) harus sesuai dengan beban angkat maksimum (SWL) dari material yang diangkat.
  - d. Memastikan aktivitas pengangkatan dengan menggunakan peralatan angkat angkut dan alat bantu lainnya (chain block, lever block, jack, sling, shackle, dan lain-lain) selalu dalam kondisi baik/tidak rusak. Lakukan inspeksi terhadap kesiapan peralatan angkat angkut dan alat bantu angkat lainnya sebelum dioperasikan menggunakan daftar periksa.
  - e. Aktivitas pengangkatan tidak diperbolehkan dilakukan ketika kondisi di lapangan dalam keadaan hujan, angin kencang, atau pengaruh factor cuaca lain yang mengakibatkan pengangkatan tidak seimbang.
  - f. Lokasi pengangkatan harus bebas dari pekerja yang bekerja/berada di bawah/berdekatan dengan material yang diangkat.
  - g. Untuk penggunaan mobile crane, operator wajib mengeluarkan seluruh outrigger pada seluruh sisi (kanan, kiri, depan, dan belakang) dan memastikan landasan outrigger kuat dan stabil.
  - h. Tidak diperbolehkan mengangkut penumpang di atas atau di dalam kabin peralatan angkat angkut serta berdiri di garpu forklift, bucket loader dan alat angkat angkut lainnya.
  - i. Pekerja harus memastikan hook pada crane, chain block, lever block yang digunakan harus dilengkapi dengan safety latch.
  - j. Saat pengangkatan berlangsung, rigger dan signalman yang berkompeten harus tersedia di lokasi kerja.
11. **Semua pekerja yang berada dalam lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. Wajib menjaga kebersihan area dan keberlangsungan makhluk hidup di perusahaan**



- a. Setiap pekerja dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai warnanya.
- b. Setiap pekerja wajib melakukan pembersihan material sisa/bekas pekerjaan secara rutin di area kerja masing-masing.
- c. Setiap pekerja ikut menjaga kebersihan lingkungan kerjanya dengan cara menyediakan tempat sampah portable (kantong plastic, bak sampah, dan lainnya) dan melakukan pembersihan secara rutin di area kerja saat melakukan pekerjaan.
- d. Berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. dalam hal tempat pembuangan material bekas
- e. Jika terdapat tumpahan/ceciran material B3, material afval, maupun material lain yang berpotensi mencemari lingkungan di area kerja yang menjadi tanggungjawabnya, pengawas kontraktor (jasa, suku cadang, dan angkutan semen) wajib lapor ke pengawas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan/atau melakukan penanggulangan keadaan darurat secara mandiri.
- f. Pekerja dan/atau sekelompok orang dilarang merusak/mencuri atau melakukan tindakan lain yang menyebabkan kematian terhadap tanaman keras milik Perusahaan yang berumur:
  1. Kurang dari 8 Tahun
  2. Lebih dari sama dengan 8 Tahun

**12. Kegiatan loading dan unloading bahan B3 harus sesuai dengan MSDS-nya. Sedangkan untuk limbah B3 wajib menunjukkan izin-izin terkait pengangkutan limbah B3 yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Izin Rekomendasi Pengangkut dari KLH, Izin Pengangkutan dari Dinas Perhubungan, dan lainnya.**

- a. Setiap pengangkut limbah B3 harus menunjukkan/mengirim Rekomendasi Pengangkutan Bahan/Limbah B3 dari KLH yang sesuai dan masih berlaku mengenai nama perusahaan, masa berlaku, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah B3, dan jenis limbah yang diangkut kepada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. sebelum pengangkutan Bahan/Limbah B3 dilakukan.
- b. Setiap pengangkut Bahan/Limbah B3 harus menunjukkan/mengirimkan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya dari Dirjen Perhubungan Darat dan/Laut yang sesuai dan masih berlaku kepada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. sebelum pengangkutan bahan/limbah B3 dilakukan.
- c. Kendaraan angkutan bahan/limbah B3 wajib disertakan/terpasang:
  1. Nomor telepon pusat pengendali operasi yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat (emergency call), yang dicantumkan pada sebelah kiri dan kanan kendaraan pengangkut Bahan/Limbah B3.
  2. Tulisan identitas perusahaan pada body kendaraan
  3. Simbol-simbol bahan/limbah B3 berukuran minimal 25x25 cm pada kendaraan pengangkut bahan/limbah B3
  4. MSDS sesuai material/bahan yang diangkut
  5. SOP (Standard Operational Procedure) untuk:
    - Bongkar muat B3/Limbah B3
    - Penanganan keadaan darurat
    - Pengoperasian Kendaraan
- d. Supir kendaraan angkutan Bahan/Limbah B3 wajib menunjukkan dokumen manifest Bahan/Limbah B3 yang telah dilengkapi dengan stiker barcode.
- e. Aktivitas bongkar muat bahan/limbah B3 (cair/padat) di dalam area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. termasuk pelabuhannya harus mendapatkan persetujuan dari petugas PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. terkait.



- 13. Petugas keamanan wajib menjaga lalu lintas baik di dalam maupun di luar pabrik yang menjadi area operasional PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. agar selalu aman, dan lancar.**
- Seluruh petugas keamanan tidak diperbolehkan tidur atau dalam posisi tidur (tidak berdiri atau duduk) ketika bertugas.
  - Dilarang meninggalkan pos pantau yang menjadi tugas penjagaannya saat bertugas kecuali pada saat melakukan patroli dan/atau tidak melapor kepada atasan.
  - Petugas keamanan bertanggungjawab untuk mengatur lalu lintas di area pabrik hingga tidak menimbulkan kemacetan (misalnya: Packer) dalam kurun waktu 10 menit antrian kendaraan dan dapat menimbulkan potensi kecelakaan (nearmiss).
  - Kendaraan yang tidak menaati rambu parkir, maupun rambu-rambu lalu lintas lainnya wajib dilakukan peneguran oleh petugas keamanan terhadap pengemudi kendaraan tersebut.
  - Petugas keamanan yang melihat pengemudi mengoperasikan kendaraan secara ugal-ugalan harus menegur sopir kendaraan (mobil, pick-up, dump truck, sepeda motor).
  - Petugas keamanan wajib memeriksa kepemilikan dokumen seperti Kartu ID, SIM, STNK, dan KIR yang sesuai dan masih berlaku. Jika kartu ID, SIM, STNK, dan/atau KIR telah habis masa berlakunya atau tidak sesuai, maka petugas keamanan wajib melarangnya untuk masuk ke area pabrik
- 14. Petugas keamanan wajib melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan, barang/material, maupun personil yang keluar atau masuk area perusahaan melewati pos keamanan agar memastikan pengemudi/penumpang di dalam kendaraan maupun pejalan kaki mematuhi persyaratan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan tidak membawa barang-barang yang mencurigakan, seperti: bom, potongan kabel curian, dan lainnya**
- Patuhilah aturan memasuki area pabrik bagi tamu perusahaan. Petugas keamanan wajib melarang siapa saja yang memasuki pintu gate atau pos lainnya sebagai jalur keluar masuk tanpa menggunakan pakaian kerja dengan identitas perusahaan, menggunakan sandal, celana pendek.
  - Petugas keamanan tidak mengizinkan barang keluar gate tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar (Outpass Barang) yang disetujui oleh pengawas lapangan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - Petugas keamanan berhak melarang karyawan induk keluar dari gate sebelum jam istirahat atau jam pulang kerja tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar yang disetujui oleh pengawas langsung/atasannya.
  - Petugas keamanan berhak melarang pekerja kontraktor keluar dari gate sebelum jam istirahat atau jam pulang kerja tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar (Outpass) yang disetujui oleh pengawas lapangan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk..
  - Karyawan induk, pekerja kontraktor penyedia jasa dan/atau suku cadang, maupun tamu yang memasuki area pabrik melalui pos keamanan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4/lebih, maka petugas keamanan wajib meminta penumpang di dalam kendaraan roda 2 atau lebih keluar dari kendaraan dan melewati akses pejalan kaki.
  - Petugas keamanan wajib memeriksa seluruh barang yang dibawa (tas/kantong) oleh pekerja baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan roda 2/lebih pada saat melewati gate.
  - Petugas keamanan wajib melakukan pemeriksaan pada kendaraan roda 2 dan/atau 4, baik pada cabin dan bak dan/atau bagasi mobil, ketika masuk dan/atau keluar pabrik untuk mencegah terjadinya pencurian barang/fasilitas perusahaan.



- 15. Seseorang yang menemukan atau mengetahui adanya kasus pencurian terhadap fasilitas atau barang yang berada di area pabrik maupun perkantoran PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., maka petugas keamanan harus memproses kasus tersebut sesuai prosedur pengamanan dan melaporkannya kepada atasan unit kerja tersebut.**
- Petugas keamanan wajib melaporkan adanya kasus pencurian kepada atasan dan unit kerja terkait jika menemukan adanya kasus pencurian, sabotase, dan lain sebagainya di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
  - Petugas keamanan wajib memproses adanya kasus pencurian yang ditemukan langsung oleh petugas keamanan yang sedang lcoho dan/atau dari hasil informasi/laporan dari karyawan/orang lain sesuai dengan prosedur keamanan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
  - Jika sesuai investigasi internal pihak keamanan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk beserta tim investigator, diketahui adanya kelalaian dari pihak security berupa:
    - Terbukti bekerja sama dengan pelaku pencurian
    - Tidak melakukan tugas patroli diwilayahnya sehingga mengakibatkan kehilangan
    - Pencurian tersebut sampai berdampak matinya proses produksi atau kerusakan pada peralatan lainnya.
 Maka petugas keamanan wajib bertanggungjawab dengan membayar denda sesuai aturan yang berlaku.
  - Jika terjadi kecelakaan di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan pada saat dilakukan investigasi internal oleh tim investigator diketahui bahwa petugas kemanan menerima suap dari pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan informasi palsu dan/atau memperlancar proses investigasi, maka petugas kemanan harus bertanggungjawab terhadap hal tersebut.
  - Petugas keamanan wajib melakukan pengamanan lcoh perusahaan dan area kerja sehingga area kerja tidak menjadi terganggu dan membahayakan pekerja lain (khususnya area crusher oleh orang yang tidak berkepentingan/pemulung)
- 16. Pengamanan tidak hanya dilakukan untuk seluruh pekerja kontraktor, karyawan induk, tamu, vendor dan lainnya, tetapi juga warga umum yang berpotensi mengalami kecelakaan di area pabrik dan wilayah yang masih menjadi aset PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.**
- Petugas keamanan wajib mengamankan seluruh obyek vital perusahaan termasuk bozem/pompa air di waduk dari gangguan orang yang tidak berkepentingan yang dapat membahayakan orang tersebut jatuh ke area bozem / waduk.
  - Petugas keamanan wajib melarang warga umum menebangi pohon penghijauan yang ada di sekitar/milik pabrik PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - Petugas keamanan wajib melarang warga umum/pekerja kontraktor/karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk memancing di Waduk
  - Petugas keamanan wajib melarang orang lain yang tidak berkepentingan masuk wilayah terbatas (misalnya tambang, area blasting dan lainnya)

**Bila Setiap pekerja tidak dapat mematuhi ketentuan penting ini, jangan melaksanakan pekerjaan**



**SISTEM PELANGGARAN**  
**PERATURAN KESELAMATAN KERJA, KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN**  
**BAGI PENYEDIA JASA (KONTRAKTOR & ANGKUTAN SEMEN)**  
**SERTA PENYEDIA BARANG (SUKU CADANG DAN BAHAN)**

**Bagian I: Pelanggaran terhadap Keselamatan Kerja, Kebersihan, dan Lingkungan**

Sistem denda terhadap pelanggaran peraturan keselamatan kerja, kebersihan, dan lingkungan berlaku bagi perusahaan penyedia jasa (kontraktor & angkutan semen) serta penyedia barang (suku cadang dan bahan). Apabila pekerja mendapatkan peringatan K3 sampai maksimum 3 kali pelanggaran dalam masa kontrak kerja, maka mereka akan dilarang bekerja (skorsing/blacklist) oleh pihak SIG dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

| <b>PASAL 1</b><br><b>Sebelum memulai kerja, Setiap pekerja harus mengenali bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut sehingga Setiap pekerja dapat bekerja dengan aman. Pastikan juga Setiap pekerja memakai alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan pekerjaan</b>                                                                                                                                        | <b>DENDA<br/>(Rp)</b>                                              | <b>POIN<br/>PELANGGARAN</b>          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| a. Tidak mematuhi rambu norma K3 di area kerja, seperti rambu larangan merokok, dan lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.000                                                            | -3                                   |
| b. Tidak memasang <i>safety line</i> , barikade, rambu norma K3 di area yang mempunyai potensi bahaya (terjatuh, kejatuhan, terperosok, dan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200.000                                                            | -1                                   |
| c. Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri saat bekerja minimal:<br>1. Baju kerja yang sopan dengan reflective atau reflective vest<br>2. Safety helmet (Helm Safety)<br>3. Safety shoes (Sepatu Safety)<br>4. Safety glasses (Kacamata Safety)<br>5. Pelindung telinga<br>6. Masker, atau<br>APD lainnya yang tidak dijelaskan secara khusus di klausul lainnya, untuk setiap jenis pekerjaan yang mempersyaratkannya | 100.000<br><br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | -1<br><br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1 |
| d. Tidak menggunakan:<br>1. Pelindung wajah<br>2. Apron (baju las)<br>3. Sarung tangan<br>Untuk setiap pekerjaan yang berpotensi timbulnya percikan api atau jenis pekerjaan yang mempersyaratkannya                                                                                                                                                                                                                 | 100.000<br>100.000<br>100.000                                      | -1<br>-1<br>-1                       |
| e. Pekerja yang melakukan pekerjaan di dalam pabrik belum mengikuti safety induction dan/atau mendapatkan ID Card yang sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150.000                                                            | -1                                   |
| f. Tidak menggunakan:<br>1. Full Body Harness<br>2. Baju tahan api<br>Untuk setiap jenis pekerjaan yang mempersyaratkannya                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500.000<br>500.000                                                 | -3<br>-3                             |
| g. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kondisi rusak/tidak berfungsi sebagaimana mestinya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.000                                                            | -1                                   |
| h. Tidak memastikan lokasi kerja dalam kondisi aman (sumber bahaya tidak dikendalikan), melaporkan kepada atasan, dan/atau menghentikan pekerjaan jika berpotensi terjadi kecelakaan.                                                                                                                                                                                                                                | 300.000                                                            | -2                                   |
| i. Bersenda gurau atau melakukan aktivitas lainnya yang dapat mengurangi konsentrasi seseorang dan membahayakan dirinya atau orang lain                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200.000                                                            | -1                                   |
| j. Pekerja tidak melaporkan kepada atasan jika kondisi sakit saat bekerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300.000                                                            | -2                                   |
| k. Memasuki area yang sedang atau sudah diisi dengan bahan peledak tanpa seizing KTT atau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500.000                                                            | -3                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| blaster yang sedang bertugas                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |
| l. Memasuki area tambang dan memberikan izin kepada seseorang yang memasuki area tambang tanpa memiliki MINE PERMIT dari KTT                                                                                                                                                  | 500.000                  | -3                      |
| m. Tidak menggunakan platform kerja yang aman atau tanpa jaket pelampung saat beraktivitas di dalam atau diatas air dengan kedalaman 1 meter atau lebih                                                                                                                       | 300.000                  | -2                      |
| <b>PASAL 2</b><br><b>Bila Anda bertugas mengawasi pekerjaan orang lain, pastikan mereka bekerja dengan amandan memiliki ID Card yang sesuai peraturan di area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.</b>                                                                          | <b>DENDA (Rp)</b>        | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Pengawas tidak membuat JSA sebelum melakukan pekerjaan dan setiap perubahan tahapan pekerjaannya                                                                                                                                                                           | 500.000                  | -3                      |
| b. Pengawas tidak mensosialisasikan JSA kepada seluruh pekerja                                                                                                                                                                                                                | 300.000                  | -2                      |
| c. Pengawas tidak memastikan seluruh pekerja mengikuti aturan maupun prosedur kerja aman suatu pekerjaan                                                                                                                                                                      | 500.000                  | -3                      |
| d. Pengawas tidak menegur/memastikan pekerja bertindak dengan aman                                                                                                                                                                                                            | 500.000                  | -3                      |
| e. Pengawas tidak memastikan/memerintahkan pekerja bekerja di lokasi kerja yang aman                                                                                                                                                                                          | 500.000                  | -3                      |
| f. Pengawas memerintahkan seseorang untuk mengoperasikan peralatan/kendaraan yang tidak memiliki SIM/SIO/SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku                                                                                                                                | 500.000                  | -3                      |
| g. Pengawas tidak mengurus prosedur ijin kerja sebelum melakukan pekerjaan (melengkapi asuransi kecelakaan untuk semua pekerja, logbook, wawancara ijin kerja & pengisian IPDK, safety induction)                                                                             | 500.000                  | -3                      |
| h. Pengawas tidak memastikan seluruh pekerjaanya didaftarkan dalam pengurusan ijin kerja (masih ada pekerja yang tidak memiliki ID Card) termasuk pekerja menggunakan ID Card milik orang lain atau meminjamkan ID Card kepada orang lain.                                    | 500.000                  | -3                      |
| i. Pengawas tidak mengembalikan ID Card pekerja setelah berakhirnya masa kerja (sesuai kontrak /SPK/PO).<br>*Sesuai jumlah ID Card yang tidak dikembalikan                                                                                                                    | @150.000                 | -1                      |
| j. Pengawas tidak menyediakan peralatan pendukung apabila terjadi ceceran dan/atau tumpahan bahan bakar minyak /produk cair lainnya (Oil boom, oil spill dispersant, absorbent, dan lainnya)                                                                                  | 20.000.000               | -5                      |
| k. Pengawas tidak mengelola/mengatur aktivitas bongkar muat bahan baku & penolong, bahan bakar (minyak/produk cair lainnya/padat) di area pelabuhan PT.Semen Indonesia (Persero), Tbk. sehingga menghambat aktivitas bongkar muat lainnya selama:<br>1. < 8 jam<br>2. > 8 jam | 10.000.000<br>20.000.000 | -4<br>-5                |
| l. Pengawas tidak menyediakan peralatan tanggap darurat seperti: Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Fire Blanket/material lain yang tidak mudah terbakar, jaket pelampung, obat P3K di area PT.Semen Indonesia (Persero), Tbk. termasuk area pelabuhannya.                       | 500.000                  | -3                      |
| m. Pengawas tidak memastikan pekerjaanya bekerja dalam kondisi sehat dan/atau memaksakan pekerjaanya bekerja dalam kondisi sakit                                                                                                                                              | 300.000                  | -2                      |
| <b>PASAL 3</b><br><b>Setiap pengemudi/operator harus menjalankan kendaraan/peralatan angkat angkut dalam kondisi aman dan mengikuti peraturan lalu lintas/prosedur yang berlaku</b>                                                                                           | <b>DENDA (Rp)</b>        | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Mengemudi/mengoperasikan tanpa SIM/SIO/SIMPPER                                                                                                                                                                                                                             | 500.000                  | -3                      |
| b. Kendaraan/Peralatan angkat angkut tidak memiliki STNK/KIR/Sertifikat (Akta Ijin) yang sesuai dan masih berlaku                                                                                                                                                             | 500.000                  | -3                      |
| c. Pengemudi/operator yang mengoperasikan kendaraan/ peralatan angkat angkut tidak menggunakan sabuk pengaman                                                                                                                                                                 | 200.000                  | -1                      |
| d. Pengemudi/operator harus mematuhi peraturan lalu lintas dan prosedur yang berlaku seperti rambu batas kecepatan (Di dalam pabrik 30 km/jam dan/atau di jalan tambang 40 km/jam), rambu dilarang mendahului, rambu dilarang parkir, dan lain sebagainya                     | 500.000                  | -3                      |
| e. Tidak melakukan inspeksi/P2H terhadap peralatan maupun kendaraan sebelum dioperasikan                                                                                                                                                                                      | 200.000                  | -1                      |



|                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| f. Kondisi kendaraan tidak aman:                                                                                                                                                                                                       |                   |                         |
| 1. Spion yang terpasang pada bagian depan dan sisi pintu penumpang tidak tersedia/berfungsi                                                                                                                                            | 200.000           | -1                      |
| 2. Rem tangan, rem kaki, dan rem angin tidak berfungsi/rusak                                                                                                                                                                           | 200.000           | -1                      |
| 3. Sistem kemudi kendur/rusak                                                                                                                                                                                                          | 200.000           | -1                      |
| 4. Seat belt tidak berfungsi/rusak dan/atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya                                                                                                                                                    | 200.000           | -1                      |
| 5. Lampu (sign/riting (depan & belakang), rem, depan (kota & jauh), mundur, tanda bahaya/hazard, dim) tidak tersedia/berfungsi                                                                                                         | 200.000           | -1                      |
| 6. klakson tidak tersedia/berfungsi                                                                                                                                                                                                    | 100.000           | -1                      |
| 7. Ban gundul/memiliki lapisan vulkanisir                                                                                                                                                                                              | 200.000           | -1                      |
| 8. Oli hidrolis mengalami kebocoran                                                                                                                                                                                                    | 200.000           | -1                      |
| 9. Alarm mundur tidak tersedia/berfungsi (kendaraan khusus)                                                                                                                                                                            | 200.000           | -1                      |
| 10. Rotary lamp tidak tersedia/berfungsi (kendaraan khusus)                                                                                                                                                                            | 200.000           | -1                      |
| g. Peralatan kendaraan/alat angkut angkut tidak sesuai persyaratan:                                                                                                                                                                    |                   |                         |
| 1. APAR                                                                                                                                                                                                                                | 100.000           | -1                      |
| 2. Safety cone/segitiga pengaman tidak tersedia/berfungsi                                                                                                                                                                              | 100.000           | -1                      |
| 3. Kotak P3K tidak tersedia dan kadaluarsa                                                                                                                                                                                             | 100.000           | -1                      |
| 4. Ban Cadangan tidak tersedia dan aus                                                                                                                                                                                                 | 100.000           | -1                      |
| h. Pengemudi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4/lebih dan/atau alat berat lainnya membawa penumpang melebihi kapasitas tempat duduk penumpang/seat belt yang tersedia                                                                  | 200.000           | -1                      |
| i. Pengemudi mengangkut penumpang pada bak kendaraan roda 4 yang tidak dilengkapi pagar pengaman (spanten) di dalam pabrik                                                                                                             | 200.000           | -1                      |
| j. Berkomunikasi melalui HP pada saat mengemudikan/mengoperasikan kendaraan/peralatan angkut angkut                                                                                                                                    | 100.000           | -1                      |
| k. Bak pada dump truck tidak tertutup (diterpali) dan berlubang/keropos                                                                                                                                                                | 300.000           | -2                      |
| l. Pengemudi/operator mengangkut material tanpa pengaman(diikat)                                                                                                                                                                       | 300.000           | -2                      |
| m. Pengemudi/operator mengangkut material melebihi bak kendaraan sehingga dapat menimbulkan peceran/tumpahan material.                                                                                                                 | 300.000           | -2                      |
| n. Mengendarai sepeda motor di dalam area tambang aktif                                                                                                                                                                                | 500.000           | -3                      |
| o. Tidak memberikan tanda peringatan/klakson untuk aktivitas yang diharuskan memberikan tanda peringatan/klakson di area tambang                                                                                                       | 200.000           | -1                      |
| p. Kendaraan yang memasuki area operasional pabrik PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. tidak memiliki identitas (misalnya: stiker dan/atau kartu pass) berupa kode unit kendaraan/nomor lambung dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. | 500.000           | -3                      |
| q. Mengangkut barang/material melebihi ujung belakang/samping bak truk tidak diberi penanda berupa safety line/ lampu flip flop/rambu                                                                                                  | 200.000           | -1                      |
| r. Tidak memberikan prioritas jalan kepada kendaraan pemadam, ambulance, kendaraan rescue dan kendaraan dalam kondisi darurat.                                                                                                         | 200.000           | -1                      |
| s. Tidak menyalakan lampu utama dan/atau lampu rotary saat beroperasi di jalan tambang                                                                                                                                                 | 100.000           | -1                      |
| t. Pengawas mempekerjakan pengemudi/operator jika dalam kondisi kelelahan, mengantuk, dan/atau kurang sehat                                                                                                                            | 500.000           | -3                      |
| u. Mengoperasikan kendaraan/alat berat lainnya dalam keadaan mengantuk tanpa melaporkannya ke atasan dan/atau beristirahat sejenak (memaksakan diri)                                                                                   | 200.000           | -1                      |
| v. Tidak memasang safety cone/safety line/tanda peringatan/ganjil ban saat kendaraan/unit mengalami kerusakan di jalan dan/atau saat melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu lalu lintas kendaraan maupun akses pekerja              | 500.000           | -3                      |
| <b>PASAL 4</b><br><b>Setiap pekerja yang bekerja dengan risiko terjatuh dari ketinggian 1,8 meter atau lebih harus mematuhi persyaratan bekerja di ketinggian</b>                                                                      | <b>DENDA (Rp)</b> | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Tidak menggunakan peralatan maupun penyangga yang dilengkapi dengan lantai kerja dan pagar pengaman yang disetujui                                                                                                                  | 500.000           | -3                      |
| b. Tidak memasang life line pada <i>anchor point</i> dengan tepat dan aman (pada struktur yang kokoh) jika tidak ada fasilitas untuk mengaitkan full body harness                                                                      | 500.000           | -3                      |
| c. Tidak memasang safety line/pita demarkasi dan rambu peringatan pada pekerjaan yang                                                                                                                                                  | 300.000           | -2                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| berpotensi terdapat material jatuh, pekerjaan penggalian, dan/atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan cedera pada pekerja atau kerusakan peralatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |
| d. Menurunkan/menjatuhkan benda dari atas tanpa adanya media pengaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.000                     | -2                      |
| e. Pemasangan <i>scaffolding</i> /perancah dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi/bersertifikat <i>scaffolder</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500.000                     | -3                      |
| f. Menggunakan <i>scaffolding</i> yang tidak layak pakai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500.000                     | -3                      |
| <b>PASAL 5</b><br>Bila setiap pekerja bekerja dengan alat yang memiliki komponen bergerak, pastikan Anda telah mematikan peralatan tersebut, melakukan isolasi dengan memasang kunci isolasi (Melakukan prosedur isolasi dan penguncian ( <i>Draw in – Draw out</i> ) atau LOTO ( <i>Lock Out-Tag Out</i> )).<br>Setiap pekerja dan atasan Anda wajib mematuhi prosedur isolasi dan penguncian ( <i>Draw in – draw out</i> ) atau LOTO.<br>Setiap pekerja juga dilarang memindahkan pelindung / cover mesin atau melintasi mesin/peralatan saat sedang beroperasi. | <b>DENDA (Rp)</b>           | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Tidak melakukan isolasi dengan menerapkan prosedur LOTO ( <i>Draw In – Draw Out</i> ) saat melakukan perbaikan peralatan/mesin yang bergerak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500.000                     | -3                      |
| b. Tidak mengamankan area berbahaya saat memotong/melepas grating, handrail, cover mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500.000                     | -3                      |
| c. Membuka pelindung mesin, grating, dan handrail yang kemudian tidak memasangnya kembali setelah pekerjaan selesai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000                     | -3                      |
| d. Merusak atau membuka LOTO yang bukan wewenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500.000                     | -3                      |
| <b>PASAL 6</b><br>Setiap pekerja yang melakukan pekerjaan khusus seperti <i>confined space</i> /area terbatas, pekerjaan panas dilokasi yang dekat dengan bahan mudah terbakar, pekerjaan penggalian, pekerjaan di ketinggian (1,8 meter atau lebih), dan bekerja dengan peralatan listrik lebih dari 600 volt, maka wajib mendapatkan ijin kerja dan mengikuti ketentuan yang berlaku.                                                                                                                                                                            | <b>DENDA (Rp)</b>           | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Tidak melengkapi ijin kerja khusus yang dipersyaratkan dan disetujui oleh pengawas PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. sebelum melakukan pekerjaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.000                     | -2                      |
| b. Tidak menerapkan/melaksanakan persyaratan yang tercantum dalam form ijin kerja khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300.000                     | -2                      |
| c. Tidak menyediakan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300.000                     | -2                      |
| 1. APAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300.000                     | -2                      |
| 2. Fire blanket/peralatan lain yang tidak mudah terbakar untuk pekerjaan panas dan/atau pekerjaan lain yang dapat memicu timbulnya api/terjadinya kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300.000                     | -2                      |
| d. Menggunakan pemadam kebakaran (APAR) untuk kegiatan yang bukan peruntukannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500.000                     | -3                      |
| <b>PASAL 7</b><br>Setiap pekerja tidak diperbolehkan bekerja dalam pengaruh <i>lcohol</i> dan obat-obatan karena akan membuat Anda tidak siap untuk bekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DENDA (Rp)</b>           | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Bekerja dalam pengaruh <i>lcohol</i> atau obat terlarang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000.000                   | -3                      |
| <b>PASAL 8</b><br>Setiap pekerja yang menemukan atau melihat adanya insiden atau nyaris celaka, atau melihat adanya bahaya dimana berpotensi mengakibatkan cedera atau kecelakaan di area operasional PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk., maka Anda harus melaporkannya                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DENDA (Rp)</b>           | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Tidak melaporkan insiden atau kecelakaan kepada pengawas pekerjaan & K3 PT Semen Indonesia (Persero), Tbk..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300.000                     | -2                      |
| b. Membuat berita palsu / menutup – nutupi informasi kecelakaan/insiden yang sebenarnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300.000                     | -2                      |
| c. Apabila dari hasil investigasi terjadinya kecelakaan aktifitas kontraktor ditemukan pelanggaran K3 (tidak membuat JSA, prosedur kerja tidak dipenuhi atau pelanggaran lainnya) maka denda pelanggaran diatu dalam bagian 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lihat pada bagian 2 dibawah |                         |
| d. Mengambil foto dan menyebarkanluaskannya ke pihak luar tanpa seijin dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500.000                     | -3                      |
| e. Menyebarkanluaskan informasi rahasia perusahaan ke pihak luar tanpa seijin dari PT Semen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500.000                     | -3                      |



|                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Indonesia (Persero), Tbk.                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| f. Tidak melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil investigasi kecelakaan                                                                                                                                                      | 500.000           | -3                      |
| <b>PASAL 9</b><br><b>Setiap pekerja harus menggunakan peralatan kerja (peralatan listrik &amp; mekanik) dalam kondisi aman</b>                                                                                                    | <b>DENDA (Rp)</b> | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Menggunakan peralatan listrik/mekanik yang kondisinya rusak/tidak aman, misalnya: mesin gerinda tanpa pelindung, palu retak, tusuk kontak kabel yang buruk/tidak ada, kabel yang terkelupas, sambungan yang buruk, dan lainnya | 200.000           | -1                      |
| b. Menggunakan sumber listrik, air, dan/atau asset perusahaan pada tempat yang tidak ditentukan dan belum ijin kepada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.                                                                          | 500.000           | -3                      |
| c. Membiarkan kabel, soket, maupun plug yang teraliri listrik (> 110 V) tidak dalam kondisi baik (kawat terbuka)                                                                                                                  | 500.000           | -3                      |
| d. Menggunakan arde tidak langsung sebagai grounding pada saat melakukan pengelasan                                                                                                                                               | 1.000.000         | -3                      |
| e. Tidak menggunakan flashback arrestor pada regulator tabung gas bertekanan                                                                                                                                                      | 150.000/tabung    | -1                      |
| f. Menggunakan selang buruk, usang dan bocor yang terpasang pada tabung gas bertekanan                                                                                                                                            | 200.000           | -1                      |
| g. Meletakkan tabung gas bertekanan di area kerja dengan posisi tidak berdiri dan diikat                                                                                                                                          | 100.000           | -1                      |
| h. Mengangkat tabung gas bertekanan (isi / kosong) dengan menggunakan alat angkat angkut tanpa dilengkapi dengan keranjang                                                                                                        | 100.000           | -1                      |
| i. Memindahkan tabung gas bertekanan dengan cara menggelindingkan, menyeret, dan/atau menggunakan alat angkat magnet.                                                                                                             | 100.000           | -1                      |
| j. Tetap menggunakan tabung gas bertekanan yang telah dipasang danger tag                                                                                                                                                         | 100.000           | -1                      |
| k. Sungkup tabung (Cap) pada tabung oksigen dan acetylene tidak terpasang selama pengangkutan dan penyimpanan                                                                                                                     | 200.000           | -1                      |
| l. Pekerja merokok/menyalakan api selama penanganan di tempat penyimpanan tabung gas                                                                                                                                              | 300.000           | -2                      |
| <b>PASAL 10</b><br><b>Setiap pekerja dapat melakukan kegiatan pengangkatan atau penurunan muatan menggunakan alat berat dan manual harus sesuai persyaratan dan dipastikan dalam kondisi aman</b>                                 | <b>DENDA (Rp)</b> | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Mengoperasikan alat angkat angkut (crane / mobil crane / forklift / loader, dll) tanpa SIO/SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku                                                                                               | 500.000           | -3                      |
| b. Alat angkat angkut tidak memiliki Sertifikat Akta Ijin yang sesuai dan masih berlaku                                                                                                                                           | 500.000           | -3                      |
| c. Menggunakan peralatan angkat angkut yang tidak sesuai dengan SWL material yang diangkat                                                                                                                                        | 1.000.000         | -3                      |
| d. Kondisi peralatan angkat dan angkut yang tidak aman:                                                                                                                                                                           |                   |                         |
| 1. Rem tangan, rem kaki, dan rem angin tidak berfungsi/rusak                                                                                                                                                                      | 200.000           | -1                      |
| 2. Sistem kemudi kendur/rusak                                                                                                                                                                                                     | 200.000           | -1                      |
| 3. Seat belt tidak berfungsi/rusak dan/atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya                                                                                                                                               | 200.000           | -1                      |
| 4. Lampu (sign/riting (depan & belakang), rem, depan (kota & jauh), mundur, tanda bahaya/hazard, dim) tidak tersedia/berfungsi                                                                                                    | 200.000           | -1                      |
| 5. klakson tidak tersedia/berfungsi                                                                                                                                                                                               |                   |                         |
| 6. Ban gundul/memiliki lapisan vulkanisir                                                                                                                                                                                         |                   |                         |
| 7. Oli hidrolis mengalami kebocoran                                                                                                                                                                                               | 200.000           | -1                      |
| 8. Alarm mundur tidak tersedia/berfungsi                                                                                                                                                                                          | 200.000           | -1                      |
| 9. Rotary lamp tidak tersedia/berfungsi                                                                                                                                                                                           | 200.000           | -1                      |
| 10. Safety device (Limit switch, load chart, load cell/display, Overload Alarm, Wind Shock, Kunci Pengaman (Rem Angkat)/Brake Safety Lock, Penunjuk Kemiringan Boom/Boom Angle Indicator) tidak tersedia/berfungsi                | 500.000           | -3                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 300.000           | -2                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 500.000           | -3                      |
| 11. Outriggers                                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |
| 12. Main Hook & Safety lutch                                                                                                                                                                                                      |                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 500.000           | -3                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 500.000           | -3                      |
| e. Menggunakan alat bantu angkat (chain block, lever block, jack, sling, shackle) dalam kondisi rusak dalam aktivitas pengangkatan                                                                                                | 300.000           | -2                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| f. Melakukan pengangkatan dalam kondisi hujan/angin kencang, dan/atau pengaruh factor cuaca lain yang mengakibatkan pengangkatan tidak seimbang                                                                                                                                                                       | 500.000           | -3                      |
| g. Pekerja berada dibawah/berdekatan dengan material yang sedang diangkat.                                                                                                                                                                                                                                            | 300.000           | -2                      |
| h. Operator crane tidak mengeluarkan seluruh outrigger pada seluruh sisi-sisinya (kanan-kiri bagian depan-belakang) dan atau landasan outrigger tidak kuat dan stabil.                                                                                                                                                | 1.000.000         | -3                      |
| i. Mengangkut penumpang di atas atau di luar kabin peralatan angkat angkut                                                                                                                                                                                                                                            | 100.000           | -1                      |
| j. Berdiri di garpu forklift, bucket loader dan alat angkat angkut lainnya                                                                                                                                                                                                                                            | 200.000           | -1                      |
| k. Menggunakan hook pada crane, chain block, dan lever block yang tidak memiliki safety latch                                                                                                                                                                                                                         | 300.000           | -2                      |
| l. Tidak tersedia rigger dan signalman yang kompeten saat pengangkatan berlangsung                                                                                                                                                                                                                                    | 300.000           | -2                      |
| <b>Pasal 11</b><br><b>Semua pekerja yang berada dalam lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. wajib menjaga kebersihan area dan keberlangsungan makhluk hidup di area Perusahaan</b>                                                                                                                           | <b>DENDA (Rp)</b> | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah di sediakan                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.000           | -1                      |
| b. Tidak melakukan pembersihan material sisa/bekas setelah selesai melakukan pekerjaan di area kerja secara rutin                                                                                                                                                                                                     | 300.000           | -2                      |
| c. Tidak menyediakan tempat sampah portable (kantong plastic, bak sampah, dan lainnya) dan melakukan pembersihan secara rutin di area kerja saat melakukan pekerjaan                                                                                                                                                  | 100.000           | -1                      |
| d. Tidak berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. dalam hal tempat pembuangan material bekas                                                                                                                                                                                                           | 300.000           | -2                      |
| e. Pengawas kontraktor (jasa, suku cadang, dan angkutan semen) tidak melapor ke pengawas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. jika terdapat tumpahan/ceceran material B3, material afval, maupun material lainnya yang mencemari area kerja dan/atau tidak melakukan penanggulangan keadaan darurat secara mandiri       | 500.000           | -3                      |
| f. Merusak/mencuri dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat menyebabkan kematian tanaman keras milik Perusahaan yang berumur:                                                                                                                                                                                      |                   |                         |
| 1. Kurang dari 8 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000           | -3                      |
| 2. Lebih dari sama dengan 8 Tahun milik perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750.000           | -3                      |
| <b>PASAL 12</b><br><b>Kegiatan loading dan unloading material bahan/limbah B3 wajib menunjukkan izin-izin terkait pengangkutan bahan/limbah B3 yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Izin Rekomendasi Pengangkut dari KLH, Izin Pengangkutan dari Dinas Perhubungan, dan lainnya</b> | <b>DENDA (Rp)</b> | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Rekomendasi KLH Pengangkutan Bahan/Limbah B3 habis masa berlaku                                                                                                                                                                                                                                                    | 500.000           | -3                      |
| b. Izin Dirjen Perhubungan Darat/Laut untuk Pengangkutan Bahan/Limbah B3 habis masa berlaku                                                                                                                                                                                                                           | 500.000           | -3                      |
| c. Kendaraan angkutan bahan/limbah B3 tidak disertakan/terpasang:                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                         |
| 1. Nomor telepon pusat pengendali operasi yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat (emergency call).                                                                                                                                                                                                         | 100.000           | -1                      |
| 2. Tulisan identitas perusahaan pada body kendaraan                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.000           | -1                      |
| 3. Simbol-simbol bahan/limbah B3 berukuran minimal 25x25 cm pada kendaraan pengangkut bahan/limbah B3                                                                                                                                                                                                                 | 200.000           | -1                      |
| 4. MSDS sesuai material/bahan yang diangkut                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300.000           | -2                      |
| 5. SOP (Standard Operational Procedure) untuk:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                         |
| - Bongkar muat Bahan/Limbah B3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.000           | -1                      |
| - Penanganan keadaan darurat                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                         |
| - Pengoperasian Kendaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                         |
| d. Dokumen manifest bahan/limbah B3 dilengkapi dengan sticker barcode                                                                                                                                                                                                                                                 | 300.000           | -2                      |
| e. Aktivitas bongkar muat:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                         |
| 1. Material B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500.000           | -3                      |
| 2. Limbah B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000.000         | -3                      |
| Di dalam area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. termasuk pelabuhannya tidak meminta ijin dan tidak mendapatkan persetujuan dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.                                                                                                                                                   |                   |                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pasal 13</b><br><b>Petugas keamanan wajib menjaga lalu lintas baik di dalam maupun di luar pabrik yang menjadi area operasional PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. agar selalu aman, dan lancar.</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>DENDA<br/>(Rp)</b>                    | <b>POIN<br/>PELANGGARAN</b> |
| a. Tidur atau dalam posisi tidur (tidak berdiri atau duduk) pada jam kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500.000                                  | -3                          |
| b. Pos pantau tidak ada penjaga atau pada saat meninggalkan pos pantau tidak melaporkan kepada atasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000                                  | -3                          |
| c. Tidak dapat mengatur lalu lintas pada area yang menimbulkan kemacetan (misalnya: Packer) dalam kurun waktu 10 menit dan dapat menimbulkan potensi kecelakaan (nearmiss)                                                                                                                                                                                                                                                           | 300.000                                  | -2                          |
| d. Tidak melakukan peneguran terhadap pengemudi kendaraan yang tidak menaati rambu parkir sebanyak:<br>- 1 – 2 kendaraan<br>- 3 – 5 kendaraan<br>- > 5 kendaraan                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.000<br>400.000<br>600.000            | -1<br>-2<br>-3              |
| e. Petugas keamanan tidak melakukan peneguran terhadap pengemudi kendaraan yang tidak menaati rambu lalu lintas lainnya, seperti dilarang berhenti, dilarang masuk, dan lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.000                                  | -1                          |
| f. Tidak menegur sopir kendaraan ( mobil, pick-up, dump truck, sepeda motor ) yang melaju secara ugal-ugalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200.000                                  | -1                          |
| g. Mengijinkan seseorang memasuki area pabrik, baik pengemudi dan/atau pejalan kaki tanpa menggunakan:<br>1. kartu ID<br>2. SIM<br>3. STNK, dan/atau<br>4. KIR<br>yang sesuai dengan data diri pekerja dan/atau masih berlaku                                                                                                                                                                                                        | 500.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000 | -3<br>-1<br>-1<br>-1        |
| <b>Pasal 14</b><br><b>Petugas keamanan wajib melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan, barang/material, maupun personil yang keluar atau masuk area perusahaan melewati pos keamanan agar memastikan pengemudi/penumpang di dalam kendaraan maupun pejalan kaki mematuhi persyaratan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan tidak membawa barang-barang yang mencurigakan, seperti: bom, potongan kabel curian, dan lainnya</b> | <b>DENDA<br/>(Rp)</b>                    | <b>POIN<br/>PELANGGARAN</b> |
| a. Mengijinkan pekerja masuk pintu gate atau pos lainnya sebagai jalur keluar masuk tanpa menggunakan:<br>1. Pakaian kerja dengan identitas perusahaan<br>2. Sandal dan/atau<br>3. Celana pendek                                                                                                                                                                                                                                     | 200.000<br>200.000<br>200.000            | -1<br>-1<br>-1              |
| b. Mengijinkan barang keluar gate tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar (Outpass Barang) yang disetujui oleh pengawas lapangan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000.000                                | -3                          |
| c. Mengijinkan karyawan induk keluar dari gate sebelum jam istirahat atau jam pulang kerja tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar (Outpass) yang disetujui oleh atasannya.                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.000                                  | -1                          |
| d. Mengijinkan pekerja kontraktor keluar dari gate sebelum jam istirahat atau jam pulang kerja tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar (Outpass) yang disetujui oleh pengawas lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000                                  | -1                          |
| e. Mengijinkan/tidak menurunkan penumpang yang masuk/keluar pabrik dengan membonceng kendaraan roda 2/lebih dan tidak melewati jalur pejalan kaki                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500.000                                  | -3                          |
| f. Tidak melakukan pemeriksaan barang yang dibawa (tas/kantong) pada saat melewati gate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.000                                  | -1                          |
| g. Tidak memeriksa kendaraan roda 2 maupun 4 ketika masuk/keluar pabrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500.000                                  | -3                          |
| <b>PASAL 15</b><br><b>Seseorang yang menemukan atau mengetahui adanya kasus pencurian terhadap fasilitas atau barang yang berada di area pabrik maupun perkantoran PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., maka petugas keamanan harus memproses kasus tersebut sesuai prosedur</b>                                                                                                                                                       | <b>DENDA<br/>(Rp)</b>                    | <b>POIN<br/>PELANGGARAN</b> |



| pengamanan dan melaporkannya kepada atasan unit kerja tersebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a. Tidak melaporkan adanya kasus pencurian kepada atasan dan/atau unit kerja terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300.000                                                    | -2                      |
| b. Tidak memproses adanya kasus pencurian yang ditemukan langsung oleh petugas keamanan dan/atau dari hasil informasi/laporan dari karyawan/orang lain sesuai dengan prosedur pengamanan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk                                                                                                                                                           | 500.000                                                    | -3                      |
| c. Jika sesuai investigasi internal security PT Semen Indonesia (Persero), Tbk diketahui adanya kelalaian dari pihak security<br><br>C.1 Terbukti bekerja sama dengan pelaku pencurian<br>C.2 Tidak melakukan tugas patroli diwilayahnya sehingga mengakibatkan kehilangan<br>C.2 Pencurian tersebut sampai berdampak matinya proses produksi atau kerusakan pada peralatan lainnya | 1.500.000<br>1.000.000<br><br>Disesuaikan dengan kerusakan | -3<br>-3<br>-3          |
| d. Petugas kewanmanan menerima suap dari pihak lain yang berkepentingan jika terdapat kecelakaan untuk memberikan informasi palsu dan/atau memperlancar proses investigasi.                                                                                                                                                                                                         | 1.500.000                                                  | -3                      |
| e. Tidak melakukan pengamanan aset perusahaan dan area kerja sehingga pekerjaan menjadi terganggu dan membahayakan pekerja( khususnya area crusher oleh orang yang tidak berkepentingan/pemulung)                                                                                                                                                                                   | 500.000                                                    | -3                      |
| <b>PASAL 16</b><br><b>Pengamanan tidak hanya dilakukan untuk seluruh pekerja kontraktor, karyawan induk, tamu, vendor dan lainnya, tetapi juga warga umum yang berpotensi mengalami kecelakaan di area pabrik dan wilayah yang masih menjadi aset PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.</b>                                                                                            | <b>DENDA (Rp)</b>                                          | <b>POIN PELANGGARAN</b> |
| a. Tidak mengamankan area bozem/pompa air di waduk dari gangguan orang yang tidak berkepentingan yang dapat membahayakan orang tersebut jatuh ke area bozem / waduk                                                                                                                                                                                                                 | 100.000                                                    | -1                      |
| b. Tidak melarang warga umum menebangi pohon penghijauan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.000                                                    | -1                      |
| c. Tidak melarang warga umum/pekerja kontraktor/karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk memancing di Waduk                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200.000                                                    | -1                      |
| d. Tidak melarang orang lain yang tidak berkepentingan masuk wilayah terbatas ( misalnya tambang, area blasting dan lainnya)                                                                                                                                                                                                                                                        | 200.000                                                    | -1                      |



## Bagian 2: Kecelakaan

Untuk kejadian kecelakaan yang terjadi di area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. dimana berdasarkan hasil investigasi apabila aktifitas Penyedia Jasa (Kontraktor & Angkutan Semen) serta Penyedia Barang (Suku Cadang Dan Bahan) ditemukan hal-hal sbb:

- Ada pelanggaran terhadap Peraturan Keselamatan Kerja, Kebersihan, dan Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
- JSA (Job Safety Analysis) atau SOP yang diperlukan tidak dibuat
- Persyaratan dalam JSA atau SOP tidak dipenuhi
- Pekerja tidak disosialisasikan ketentuan K3
- Pekerja tidak kompeten sesuai pekerjaannya

Maka selain bertanggung jawab terhadap biaya untuk pengobatan dokter / rumah sakit, pengurusan asuransi, dan biaya perbaikan fasilitas yang rusak juga mendapatkan denda sbb:

| Tipe Kecelakaan              | Denda (IDR)       | Maks Kecelakaan (IDR) | Lama Skorsing |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Injury</b>                |                   |                       |               |
| First Aid Injury             | 1% nilai kontrak  | 5 kali                | -             |
| Cidera Ringan                | 2% nilai kontrak  | 3 kali                | -             |
| Cidera Berat                 | 5% nilai kontrak  | 3 kali                | 1 Tahun       |
| Kematian (Fatality)          | 10% nilai kontrak | -                     | 2 tahun       |
| <b>PROPERTY DAMAGE (IDR)</b> |                   |                       |               |
| < 10.000.000                 | 1% nilai kontrak  | 5 kali                | -             |
| 10.000.000 – 50.000.000      | 2% nilai kontrak  | 3 kali                | 2 bulan       |
| 50.000.000 – 100.000.000     | 5% nilai kontrak  | 2 kali                | 1 tahun       |
| Lebih besar 100.000.000      | 10% nilai kontrak | -                     | 2 tahun       |

## Bagian 3: Sistem Pelanggaran pada ID Card dan evaluasi kontraktor

- Jika pekerja ditemukan melakukan pelanggaran sesuai peraturan keselamatan kerja, kebersihan, dan lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., maka ID Card pekerja akan ditandai/diberi lubang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- Jika pekerja melakukan pelanggaran hingga 3 kali (ditandai dengan 3 lubang pada ID Card), maka pekerja tersebut akan diblacklist/tidak dipekerjakan di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. selama 2 tahun.
- Atas pelanggaran pekerja kontraktor tersebut akan menjadi bahan evaluasi proses pengadaan.
- Jika terjadi kecelakaan selama masa kontrak akan diberlakukan denda sesuai table dan skorsing ditetapkan oleh tim SIG yang dituangkan dalam notulen rapat.
- Ketetapan dimulainya skorsing dapat dilaksanakan sesuai hasil keputusan pihak SIG tanpa menunggu surat peringatan 1 sampai 3 terlebih dahulu, dalam hal yang berkaitan dengan keadministrasian dapat disusulkan kemudian.

**Dasar penilaian poin pelanggaran:**

| <b>Denda</b>                  | <b>Nilai Poin Pelanggaran</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Rp 100.000 – Rp 200.000       | : -1 per pelanggaran          |
| Rp 300.000 – Rp 400.000       | : -2 per pelanggaran          |
| Rp 500.000 – Rp 1.000.000     | : -3 per pelanggaran          |
| Rp 2.000.000 – Rp 10.000.000  | : -4 per pelanggaran          |
| Rp 11.000.000 – Rp 20.000.000 | : -5 per pelanggaran          |